



PUTUSAN

NOMOR 36/G/2020/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT G4S SECURITY SERVICES, beralamat di Metropolitan Tower Lantai 8, Jl. R.A Kartini No. 14, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Torkis David Parlaungan Batubara, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan selaku Presiden Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa PT G4S Security Services No.01 tanggal 05 Februari 2020, sebagaimana perubahan ini telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0080666 tanggal 12 Februari 2020, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT G4S Security Services;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Stefanus Haryanto, S.H.,LL,M.;
2. Hendry Muliana Hendrawan, S.H.;
3. Yanuar Aditya Wijanarko, S.H.;
4. Reginald Aryadisa Dharma, S.H.;
5. Julinus Omrie Napitupulu, S.H.;
6. Jonathan Frederick M., S.H.;
7. Joshua Michael, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto beralamat di *The Convergence* Indonesia Lantai 19, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Halaman 1 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



M E L A W A N

**PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT PENGAWASAN
NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kav. 51, Kuningan, Jakarta Selatan,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Bambang Adi Imam Brojo, S.H, M.Pd., Jabatan Kabag. Penyuluhan Informasi dan Advokat Hukum, Biro Hukum, Setjen;
2. R.I.M. Totok Nur Laksmono, S.H., Jabatan Kasubbag Advokat Hukum, Biro Hukum, Setjen;
3. Rima Pratiwi, S.H., Jabatan Analis Penyuluhan dan Konsultasi Hukum, Biro Hukum, Setjen;
4. Heru Pramono, S.H. Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum, Setjen;
5. Hani Vega Erningtyas, S.P. Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dit.PNKJ. Ditjen. Binwasnaker dan K3.;
6. Paulino Ernesto F.T, S.H. Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dit.PNKJ. Ditjen. Binwasnaker dan K3.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 5/88/A5.00.01/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

D A N

1. **AGUS KURNIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT.G4S, Alamat Dusun Babakan, RT.002 RW.001 Kel/Des Puseurjaya, Kec.Teluk Jame Timur, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat;

Halaman 2 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANIS SURFUAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT.G4S, Alamat Blok Loa, RT.001 RW.008, Kel/Des. Karangsuwung, Kecamatan Karangsembung, Kab.Cirebon, Prov. Jawa Barat;
3. **ARI YUDIANSAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT.G4S Alamat Dusun VA, RT/ RW. Kelurahan Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Prov. Lampung;
4. **ASEP DAHLANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT.G4S, Alamat KP. Pintu, RT.003 RW.005 Kelurahan Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Prov. Jawa Barat;
5. **ASEP SOBAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT.G4S Alamat Perum TCI 2 Blok E 18/9 Jl. Raya Serang Setu, RT.002 RW.015 Kel/Des. Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Prov. Jawa Barat;
6. **BOWO PRASETIO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT. G4S, Alamat Kampung Blok Kelapa, RT/RW Kelurahan Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Prov. Banten;
7. **DARMANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT G4S, Alamat Perumahan Bumi CKR Makmur Blok E-4 No. 23, RT.002 RW.014, Kel/Des. Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Prov. Jawa Barat;
8. **DODDY PENALOSA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT. G4S, Alamat Semingkir RT.006 RW.004, Kel/Des. Semingkir, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang, Prov. Jawa Tengah;
9. **FAISAL SYABAN KIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT. G4S, Alamat Kampung Rawa Aren RT.001 RW.001, Kel/Des. Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Prov. Jawa Barat;
10. **FAJAR SUHERI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT. G4S, Alamat Perumahan Taman Cikarang Indah 2

Halaman 3 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok E-29 No. 33 RT.001 RW.015, Kel/Des. Ciantra,
Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,
Prov. Jawa Barat;

11. FIRCE USMAN W. PANGAU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
PT. G4S, Alamat Jl. Markisa No. 25 RT.007 RW.005,
Kel/Des. Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota
Bekasi, Prov. Jawa Barat;

12. ILHAM,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT.
G4S, Alamat Perumahan Bumi CKR Makmur Blok E-5
No. 9 RT.002 RW.014, Kel/Des. Sukadami,
Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,
Prov. Jawa Barat;

13. MB ANDERSON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT.
G4S, Alamat Kampung Babakan RT.003 RW.001,
Kel/Des. Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi, Prov, Jawa Barat;

14. NOVI SAHRIL SIDIK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security
PT. G4S, Alamat Blok Ringin RT.005 RW.003,
Kel/Des. Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta
Timur, Prov. Jakarta;

15. ROZALI SRI SOPYAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Security PT. G4S, Alamat kampung Cabang RT.002
RW.008, Kel/Des. Pantai Mekar, Kecamatan
Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Prov. Jawa
Barat;

16. RYAN SUGIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security
PT. G4S, Alamat Krajan Wetan RT.003 RW.006,
Kel/Des. Purworejo, Kecamatan Donomulyo,
Kabupaten Malang, Prov. Jawa Timur;

17. SIGIT TRIWIBOWO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security
PT. G4S, Alamat Jl. Gatot Subroto No. 155 RT.018
RW.009, Kel/Des. Pucung Kidul, Kecamatan
Kroya, Kabupaten Cilacap, Prov. Jawa tengah;

18. SRIYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT.
G4S, Alamat Jl. Masjid Al Jadid RT.008 RW.009,

Halaman 4 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Des. Baru, Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, Prov. Jakarta.

19. SUJARWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT. G4S, Alamat Graha Ciantra Indah Blok C-2 No. 22 RT.001 RW.011, Kel/Des. Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Prov. Jawa Barat;

20. SULAIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT. G4S, Alamat Kampung Rawa Badung RT.004 RW.013, Ke/Des. Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;

21. SYAMSUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT. G4S, Alamat Perumahan Permata Serang Baru Blok H-05 No. 14 RT.008 RW.011, Kel/Des. Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi Prov. Jawa Barat;

22. TETEN JAENUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT. G4S, Alamat Kampung Sirna Bakti RT.007 RW.001, Kel/Des Mulyasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Prov. Jawa Barat;

23. TONI HERDIAN SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT. G4S, Alamat Perumahan Permata Nirwana, Blok. A1/3 RT.020 RW.002, Kel/Des. Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur;

24. WAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT. G4S, Alamat Dusun Karang Anyar, RT.003 RW.006, Kel/Des. Cikulak Kidul, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Prov. Jawa Barat;

25. WIRYADE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT. G4S, Alamat Jl. Bekasi Selatan RT.002 RW.006 Kel/Des. Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah;

26. YOHANNES V TUGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT. G4S, Alamat Perumahan Bumi CKR Makmur Blok E-8 No.15 RT.011 RW.015, Kel/Des. Sukadami,

Halaman 5 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,
Prov, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Sunarno, S.H.
2. Simon, S.H.
3. Ifan Ibrahim.
4. Darja.
5. Nugrahanto.
6. Tri Wiguna.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pengurus Pusat Kongres Aliansi Serikat Buruh
Indonesia (Konfederasi KASBI) berdasarkan Surat
Keputusan Pencatatan Konfederasi Nomor:
878/IV/P/IV/2016/N/P/VII/2005, tanggal 4 Agustus
2005, beralamat di Jalan Cipinang Kebembem Blok E
No. 3, RT. 013 RW. 013, Kelurahan Pisangan Timur,
Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April
2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II
INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
36/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 18 Februari 2020, tentang Lolos
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
36/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 18 Februari 2020, tentang
Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Plh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
36/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 18 Februari 2020 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 36/PEN-PP/2020/PTUN-JKT,
tanggal 18 Februari 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan;

Halaman 6 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 36/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 Maret 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum;
6. Putusan Sela Nomor: 36/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 30 April 2020, tentang masuknya Pihak Para Tergugat II Intervensi atas nama Agus Kurniawan dkk;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 36/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, Tanggal 08 Juni 2020, tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor: 36/G/2020/PTUN-JKT;
8. Telah mempelajari bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Para Pihak serta meneliti berkas perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 17 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 17 Februari 2020 dalam Register Perkara Nomor: 36/G/2020/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 17 Maret 2020, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Dalam perkara ini, yang menjadi objek dari gugatan tata usaha negara adalah:

Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No. 5/64/AS.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Lembur atas nama Sdr. Agus Kurniawan Dkk (28 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services yang Beralamat di Metropolitan Tower Lantai 8 Jl. RA. Kartini No. 14, TB. Simatupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 Sampai Dengan Desember 2018;

Surat Keputusan Tergugat di atas selanjutnya akan disebut sebagai "Objek Sengketa".

Gugatan tata usaha negara ini diajukan pada tanggal 17 Februari 2020, sementara Objek Sengketa diterima oleh Penggugat dengan cara diambil langsung dari Tergugat pada tanggal 21 November 2019, dengan demikian gugatan ini dimasukkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Objek Sengketa diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 55

Halaman 7 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), dan karena itu harus dinyatakan dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

II. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SESUAI PASAL 1 ANGKA 9 UU PTUN

Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ("TUN") sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU PTUN yaitu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat TUN, berisikan tindakan hukum TUN yang bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat.

Adapun bunyi Pasal 1 angka 9 UU PTUN selengkapnya Penggugat kutip berikut ini:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Objek Sengketa Gugatan a quo telah secara kumulatif memenuhi unsur-unsur Keputusan TUN sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU PTUN, sebagai berikut:

(i) Unsur Penetapan Tertulis.

Jelas bahwa Objek Sengketa telah memenuhi syarat sebagai suatu penetapan tertulis oleh karena dibuat secara tertulis dalam bentuk/wujud surat Keputusan TUN.

(ii) Unsur Dibuat dan Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN.

Bahwa yang dimaksud Badan atau Pejabat TUN menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat sesuai kewenangan yang ada padanya atau melekat pada jabatannya dengan merujuk pada Pasal 176 sampai dengan Pasal 180 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU No. 13/2003"). Mengingat Objek Sengketa merupakan hasil penetapan ulang yang tidak dapat diajukan banding dan merupakan kewenangan



tunggal dari Tergugat, maka Penggugat hanya mengajukan Gugatan ini terhadap Tergugat tanpa diwajibkan secara hukum untuk menyertakan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai pihak pertama yang mengeluarkan penetapan atas perhitungan kekurangan uang lembur kepada Penggugat.

(iii) Unsur Konkret.

Keputusan Tergugat tidak bersifat abstrak melainkan bersifat konkret, yaitu untuk memerintahkan Penggugat membayar kekurangan upah lembur kepada 28 orang pekerjanya.

(iv) Unsur Bersifat Individual.

Keputusan Tergugat bersifat individual karena ditujukan dan memiliki dampak hukum hanya kepada Penggugat saja.

(v) Unsur Bersifat Final.

Keputusan Tergugat tidak memerlukan adanya persetujuan instansi atasan dan tidak ada upaya banding apapun lagi sehingga keputusan ini sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat serta dibuat dengan melanggar UU No. 13/2003 dan peraturan pelaksanaannya serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, keputusan Tergugat yang dituangkan dalam Objek Sengketa adalah suatu keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan obyek gugatan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) UU PTUN, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU PTUN maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara ini dalam tingkat pertama.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015 pada halaman 49 dan 50 menyatakan bahwa penetapan tertulis dari pengawas ketenagakerjaan (termasuk Objek Sengketa) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum (*in casu* Penggugat) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN.

III. DASAR GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan oleh akibat hukum diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, hal mana sejalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU No. 9/2004”), yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 53 (1) UU No. 9/2004 menyebutkan:

“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.”

Selanjutnya, Penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9/2004, yang menyatakan sebagai berikut:

“Alasan -alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

Sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, maka tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”) dan peraturan pelaksanaannya termasuk Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (“Kepmenaker No. 102/2004”); dan
- b. telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (“AAUPB”), terutama:
 - (i) Asas Kepastian Hukum; dan
 - (ii) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Halaman 10 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan menguraikan secara rinci pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap UU No. 13/2003 dan AAUPB dalam uraian mengenai Latar Belakang Perkara ini.

IV. LATAR BELAKANG PERKARA

1. Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas dengan status penanaman modal asing (PMA) yang didirikan dengan nama PT Group 4 Securitas Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 7 Februari 2000 dibuat di hadapan Hilda Sari Gunawan S.H. Notaris di Jakarta dan telah berubah nama dua kali, masing masing berdasarkan akta No. 7 tanggal 7 November 2002 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E. Notaris di Jakarta dan berdasarkan Akta No. 52 tanggal 26 Agustus 2005 dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa, sehingga sekarang bernama PT G4S Security Services. Penggugat bergerak dalam bidang jasa penyediaan tenaga pengaman.
2. Penggugat saat ini tercatat memiliki sekitar 9.000 (sembilan ribu) karyawan dan selama melakukan usahanya, Penggugat selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia dan Penggugat selalu melakukan kewajibannya sebagai pemberi kerja yang baik.
3. Pada tanggal 23 Mei, 31 Mei, 11 Juli dan 17 Juli 2019, pengawas ketenagakerjaan pada kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Sudinaker Jaksel”) melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juli 2019, Sudinaker Jaksel mengeluarkan Pentetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 4161 Tahun 2019 tentang Penetapan Perhitungan Kekurangan Upah Kerja Lembur yang Belum Dibayar a.n. Ilham Dkk (28 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Jl. Ciputat Raya No. 18 Pondok Pinang, Jakarta Selatan (“Penetapan Sudinaker Jaksel”).
4. Dalam Penetapan Sudinaker Jaksel, Penggugat diperintahkan untuk membayar kekurangan uang lembur untuk 28 orang pekerjanya sebesar total Rp. 438.289.334. Penetapan ini merupakan penetapan yang tidak benar dan tidak sesuai hukum karena faktanya, para

Halaman 11 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja hanya bekerja selama 3 jam lembur dan beristirahat selama lembur. Selama istirahat, Para Pekerja Tidak Melakukan Pekerjaan Apapun.

5. Penggugat tidak dapat menerima Penetapan Sudinaker Jaksel yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya mengajukan banding atas Penetapan Sudinaker Jaksel kepada Tergugat tertanggal 30 Juli 2019. Selanjutnya, Tergugat melakukan pemeriksaan tertanggal 29 dan 30 Agustus 2019 dan menerbitkan Objek Sengketa yang memerintahkan Penggugat membayar kekurangan uang lembur untuk 28 orang pekerjanya sebesar total Rp. 872.383.246 atau lebih besar daripada yang diperintahkan dalam Penetapan Sudinaker Jaksel. Penggugat lalu memberikan klarifikasi dan keberatan atas penerbitan Objek Sengketa dan dikarenakan Objek Sengketa bersifat final, maka selanjutnya mengajukan Gugatan *a quo*.

V. PENERBITAN OBJEK SENKETA TELAH MELANGGAR KETENTUAN UU NO. 13/2003 DAN KEPMENAKER NO. 102/2004

6. Dalam penerbitan Objek Sengketa, maka peraturan yang harus diikuti oleh Tergugat adalah UU No. 13/2003 sebagai payung hukum dan Kepmenaker No. 102/2004 sebagai peraturan pelaksana yang secara lengkap akan diuraikan di bawah ini.
7. Inti dari penerbitan Objek Sengketa adalah karena Tergugat berpendapat Penggugat sebagai pemberi kerja telah mempekerjakan 28 orang pekerjanya dan memerintahkan untuk lembur selama 4 jam, namun Tergugat merasa Penggugat hanya membayarkan upah lembur kepada 28 orang pekerjanya untuk 3 jam sehingga terdapat kekurangan pembayaran upah lembur selama 1 jam sejak tahun 2013 sampai 2018.
8. Ketentuan mengenai lembur diatur dalam Pasal 78 UU No. 13/2003 yang menyatakan:

“(1) *Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:*

- a. *ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan*
- b. *waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 minggu.*



- (2) *Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.*
- (3) *Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.*
- (4) *Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri."*

Keputusan Menteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 ayat (4) UU No. 13/2003 di atas adalah Kepmenaker No. 102/2004.

9. Selain mengenai ketentuan lembur di atas, Pasal 93 ayat (1) UU No. 13/2003 juga mengatur sebagai berikut:

"Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan"

Dalam penjelasan UU No. 13/2003, disebutkan bahwa asas ini adalah asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh. Asas ini umumnya dikenal sebagai asas *"no work no pay"*.

Lebih lanjut, Pasal 79 ayat (1) dan (2) huruf a UU No. 13/2003 mengatur:

"(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.

(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

- (a) istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;"*

10. Berdasarkan ketentuan asas *no work no pay* dan ketentuan istirahat di atas, maka jelas bahwa pekerja yang tidak melakukan pekerjaan karena istirahat, upahnya tidak dibayar. Demikian pula dengan 28 orang pekerja Penggugat selama tahun 2013 sampai 2018 selalu bekerja lembur selama 3 jam setiap hari dan bukan 4 jam sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa. Dengan demikian, para pekerja tersebut Hanya Bekerja Selama 3 Jam Dan Tidak Berhak Atas Upah Lembur Untuk Waktu Yang Digunakan Mereka Untuk Istirahat Dan Tidak Melakukan Pekerjaan.



Penggugat merupakan perusahaan penyedia jasa keamanan dimana para pekerja Penggugat, termasuk 28 orang pekerja Penggugat yang tercantum dalam Objek Sengketa bekerja tidak langsung pada Penggugat namun pada klien Penggugat. Dengan demikian, jam kerja 28 orang pekerja Penggugat juga disesuaikan dengan kebutuhan klien Penggugat. Kadang klien Penggugat mensyaratkan kerja 8 jam sehari atau 12 jam sehari dengan 5 hari kerja perminggu dan 2 hari libur. Apabila klien Penggugat mensyaratkan kerja 8 jam sehari kepada 28 orang pekerja Penggugat dengan total 40 jam, maka Penggugat tidak membayarkan upah lembur mereka. Namun bila lebih dari 8 jam, Penggugat selalu membayarkan upah lembur mereka tanpa kekurangan. Apabila 28 orang pekerja bekerja 12 jam sehari maka dihitung selama seminggu apakah selama seminggu tersebut 28 orang pekerja bekerja lebih dari 40 jam dikurangi jam istirahat. Dalam hal 28 orang pekerja bekerja 12 jam sehari, maka pembagiannya adalah 8 jam kerja awal dan 4 jam kerja lembur. Pada 4 jam kerja lembur tersebut, faktanya, para pekerja bekerja selama 3 jam saja. Dengan demikian, maka 28 orang pekerja Penggugat hanya berhak atas upah lembur selama 3 jam per hari. Prakteknya, Penggugat sudah membayar upah lembur selama 3 jam per hari kepada 28 orang Penggugat sehingga tidak ada kekurangan pembayaran dari Penggugat.

Selain itu, manajemen Penggugat juga memiliki hati dan perasaan manusiawi. Tidak mungkin Penggugat memerintahkan 28 orang pekerjanya untuk lembur 4 jam setiap hari tanpa memperbolehkan pekerjanya untuk istirahat dimana mereka bisa beristirahat dan makan atau beribadah (sholat). Apabila pertanyaannya dibalik, apabila 28 orang pekerjanya makan, istirahat dan beribadah selama 1 jam dalam 4 jam kerja lembur, apakah logis dan adil bagi Penggugat untuk tetap diperintahkan membayar jam istirahat 28 orang pekerjanya?

11. Dalam proses pemeriksaan di tempat kedudukan Tergugat, Tergugat hanya memanggil 6 orang untuk dimintai keterangan termasuk pekerja Penggugat yang bertanggung jawab di bidang Sumber Daya Manusia (HRD). Pekerja Penggugat juga telah menjelaskan dan memberikan data yang membuktikan bahwa 28 orang pekerja Penggugat menikmati istirahat selama jam kerja dan dalam 4 jam lembur mereka



namun tidak dipertimbangkan oleh Tergugat. Pada proses pembuktian, Penggugat akan membuktikan bahwa 28 orang pekerja Penggugat menikmati istirahat selama jam kerja dan juga selama lembur setiap hari sejak tahun 2013 sampai 2018 karena mereka beristirahat selama lembur. Hal ini dilakukan Penggugat sesuai ketentuan UU No. 13/2003 yang menyatakan bahwa lembur dapat dilakukan maksimum 3 jam per hari.

Kalaupun para pekerja tidak istirahat selama 1 jam penuh selama lembur, *quod non*, para pekerja tetap menikmati waktu istirahat selama jam kerja dan selama jam lembur sehingga tidak dapat ditafsirkan bahwa para pekerja bekerja terus tanpa istirahat selama 8 jam kerja dan 4 jam lembur (12 jam).

12. Berdasarkan penjelasan di atas, maka faktanya adalah Penggugat telah memberikan waktu istirahat kepada para pekerjanya baik selama jam kerja maupun jam lembur. Istirahat yang diberikan tidak tentu tergantung pekerjaan si pekerja sendiri. Kalaupun Tergugat menganggap istirahat yang diberikan Penggugat tidak cukup, *quod non*, seharusnya Tergugat mengeluarkan penetapan yang isinya adalah memerintahkan Penggugat untuk memberikan waktu istirahat yang kurang kepada para pekerjanya dan bukannya memerintahkan Penggugat membayar kekurangan upah lembur seakan-akan Penggugat tidak memberikan istirahat kepada para pekerjanya.

OBJEK SENGKETA HARUS DIBATALKAN KARENA TERGUGAT MELAKUKAN KESALAHAN FATAL DALAM MENCANTUMKAN ISI OBJEK SENGKETA

13. Dalam diktum kedua Objek Sengketa, Tergugat menyebutkan "*Bahwa berdasarkan data-data dan keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan PT. G4S Security Services tidak memberikan istirahat diantara jam kerja kepada pekerja.*"

Hal ini merupakan fakta yang tidak benar dan keliru. Pada pemeriksaan di Tergugat, pekerja Penggugat Telah memberikan data dan keterangan yang pada intinya Penggugat memberikan istirahat selama jam kerja kepada pekerja. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 79 UU No. 13/2003 yang menyatakan pengusaha wajib memberikan waktu istirahat selama 30 menit setelah pekerja bekerja 4 jam terus menerus. Apalagi, dalam perjanjian kerja para



pekerja dan Peraturan Perusahaan Penggugat, secara jelas diatur bahwa Penggugat memberikan jam istirahat diantara jam kerja kepada para pekerja.

Hal ini membuktikan bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah cacat hukum karena mengandung informasi yang tidak benar yang bertentangan dengan UU No. 13/2003 sehingga wajar dan beralasan bila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Objek Sengketa cacat hukum dan karenanya menjadi batal demi hukum.

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NO. KEP. 275/MEN/1989 DAN NO. POL KEP/04/V/1989 TENTANG PENGATURAN JAM KERJA, SHIFT DAN JAM ISTIRAHAT SERTA PEMBINAAN TENAGA KERJA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) ("KB NO. 275/1989") TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN KARENA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KB NO. 275/1989 TELAH DICABUT

14. Tergugat mendasarkan Objek Sengketa pada KB No. 275/1989. Pada KB No. 275/1989 disebutkan bahwa dasar pembentukan KB No. 275/1989 yang berhubungan dengan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja ("UU No. 14/1969");
- b. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Pengupahan ("PP No. 8/1981"); dan
- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep/72/men/1984 tentang Dasar Perhitungan Upah Lembur ("Kepmenaker 72/1984").

Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa ketiga peraturan ketenagakerjaan yang menjadi dasar pembentukan KB No. 275/1989 Telah Dicabut Seluruhnya UU No. 14/1969 telah dicabut oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya dicabut UU No. 13/2003. PP No. 8/1981 telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Kepmen 72/1984 telah dicabut dengan Kepmenaker No. 102/2004.

Berdasarkan penjelasan di atas, walaupun KB No. 275/1989 secara formal tidak dicabut, namun peraturan-peraturan ketenagakerjaan



yang menjadi dasar pembentukan KB No. 275/1989 telah dicabut sehingga KB No. 275/1989 tidak dapat lagi diberlakukan.

15. Selain peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang menjadi dasar pembentukan KB No. 275/1989 telah dicabut, norma dasar waktu kerja dalam UU No. 14/1969 dan UU No. 13/2003 yang saat ini berlaku Berbeda. UU No. 14/1969 sama sekali tidak mengatur mengenai jam kerja, jam lembur dan jam istirahat sedangkan UU No. 13/2003 mengatur secara jelas mengenai jam kerja, jam lembur dan jam istirahat. Wajar bila KB No. 275/1989 mengatur jam kerja satpam karena UU No. 14/1969 tidak mengatur jam kerja. Namun, pada saat ini, jam kerja pekerja (termasuk satpam) diatur dalam UU No. 13/2003 sehingga Tergugat seharusnya mendasarkan Objek Sengketa pada UU No. 13/2003 dan bukan KB No. 275/1989.
16. Dengan demikian, apabila Tergugat berdalil Objek Sengketa dikeluarkan sesuai dengan KB No. 275/1989, maka KB No. 275/1989, walaupun tidak secara tegas, sudah tidak berlaku. Kalaupun masih dianggap berlaku, *quod non*, harus ditafsirkan bersama dengan UU No. 13/2003.

KB No. 275/1989 mengatur bahwa jam kerja satpam adalah 8 jam termasuk istirahat. Hal ini memang tidak bertentangan dengan UU No. 13/2003. Namun demikian, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 77 UU No. 13/2003 yang mengatur bahwa waktu kerja meliputi 7 jam satu hari untuk 6 hari kerja dan 8 jam satu hari untuk 5 hari kerja.

Apabila KB No. 275/1989 mengatur waktu kerja satpam adalah 8 jam per hari termasuk istirahat, maka dapat ditafsirkan dengan waktu istirahat 1 jam, jam kerjanya adalah 7 jam per hari. Bagi perusahaan seperti Penggugat yang mempekerjakan pekerja selama 5 hari kerja per minggu, maka ketentuan dalam KB No. 275/1989 tidak dapat diberlakukan dan karenanya, ketentuan jam kerja pekerja Penggugat termasuk 28 orang pekerja dalam Objek Sengketa mengacu ke Pasal 77 UU No. 13/2003 yaitu 8 jam sehari (tidak termasuk istirahat) selama 5 hari seminggu. Yang paling penting, sesuai ketentuan KB No. 275/1989, Penggugat telah melakukan kewajibannya yaitu pekerja yang bekerja melebihi 40 jam seminggu dibayar upah lembur.



17. Selanjutnya, Pasal 13 Kepmenaker 102/2004 mengatur mengenai penetapan upah lembur apabila ada perbedaan perhitungan sebagai berikut:
- “(1) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Provinsi.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang sama, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Provinsi.
- (4) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.”
18. Sesuai ketentuan di atas, alur proses pemeriksaan atas laporan upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan kabupaten/kota menetapkan besaran lembur. Bila salah satu pihak tidak dapat menerima dapat banding ke pengawas ketenagakerjaan provinsi dan bila tidak terima penetapan pengawas ketenagakerjaan provinsi dapat mengajukan banding atau penetapan ulang ke pengawas ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan.
19. Dalam perkara *a quo*, Penggugat diperiksa oleh Sudinaker Jaksel dan Sudinaker Jaksel telah mengeluarkan Penetapan Sudinaker Jaksel. Atas penetapan Sudinaker Jaksel, Tidak Ada Penetapan Dari Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta Namun Langsung Ke Tergugat. Walaupun yang mengajukan banding adalah Penggugat, seharusnya Tergugat menolak banding atau permintaan penetapan ulang dari Penggugat karena yang berwenang mengeluarkan penetapan ulang setelah Sudinaker Jaksel adalah Pengawas



Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta dan bukan Tergugat. Tergugat baru berwenang mengeluarkan penetapan ulang bila Penggugat atau pekerjanya tidak menerima penetapan yang dikeluarkan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Tergugat telah mengabaikan ketentuan Kepmenaker No. 102/2004 dengan langsung mengeluarkan penetapan ulang atas Penetapan Sudinaker Jaksel padahal yang seharusnya mengeluarkan penetapan ulang adalah Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta.

20. Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas-jelas terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa cacat hukum karena Tergugat dalam dictum kedua Objek Sengketa menyatakan Penggugat tidak memberikan istirahat diantara jam kerja padahal Penggugat memberikan jam kerja diantara jam kerja dan juga pada waktu lembur. Tergugat mengabaikan fakta bahwa dalam 8 jam waktu kerja dan 4 jam kerja lembur oleh 28 orang pekerja Penggugat, Penggugat memberikan minimal 1 jam istirahat sehingga para pekerja hanya bekerja selama 3 jam kerja lembur;
- b. dengan adanya istirahat dalam 4 jam lembur 28 orang pekerja Penggugat, maka Penggugat telah membayar seluruh upah lembur 28 orang pekerja Penggugat tanpa ada kekurangan apapun dan walaupun ada kekurangan waktu istirahat (30 menit setiap 4 jam), *quod non*, maka seharusnya Penggugat diperintahkan menambah jam istirahat dan bukan membayar kekurangan upah lembur; dan
- c. proses dikeluarkannya Objek Sengketa tidak melalui penetapan ulang oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta.

Pelanggaran-pelanggaran di atas merupakan bukti bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan UU No. 13/2003 dan Kepmenaker No. 102/2004 baik secara substansi ataupun formalitas.

VI. TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DENGAN MENGELUARKAN OBJEK SENKETA



21. Prof. Drs. CST Kansil, SH dalam bukunya "Modul Hukum Administrasi Negara" (Penerbit, Pradnya Paramita, hal 110) menyatakan bahwa asas kepastian hukum berarti:

"sikap atau keputusan pejabat administrasi negara yang manapun tidak boleh menimbulkan kegoncangan hukum atau status hukum".

Selain itu, penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU No. 28/1999") menyatakan:

"Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara".

Jadi, seorang pejabat tata usaha negara dalam tindakannya tidak boleh melakukan tindakan yang sewenang-wenang yang dampaknya dapat menimbulkan kerugian kepada orang atau badan hukum yang dengan itikad baik telah memperoleh suatu hak yang diperoleh lewat proses yang benar dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang membawa dampak hukum yaitu diperintahkannya Penggugat untuk membayar kekurangan upah lembur Tanpa melalui suatu proses hukum yang benar (*due process of law*) dan dengan isi yang salah adalah suatu pelanggaran yang serius terhadap asas Kepastian Hukum. Ketentuan UU No. 13/2003 jo. Kepmenaker No. 102/2004 sebagaimana diuraikan di atas telah secara jelas mengatur serangkaian mekanisme dan prosedur yang Seluruhnya Harus Dipenuhi sebelum diterbitkannya Objek Sengketa.

Faktanya, tidak seluruh prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa tersebut telah dipenuhi sehingga Objek Sengketa harus dinyatakan batal demi hukum.

22. Selain tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat fakta penting yang tidak dipertimbangkan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa.

Pada tanggal 15 November 2018, Penggugat dan 8 (delapan orang pekerja) dari 28 orang pekerja yang disebutkan dalam Objek Sengketa telah menandatangani suatu Perjanjian Bersama dimana Penggugat dan 8 orang pekerja mencapai kesepakatan atas



kekurangan pembayaran upah lembur dan 8 orang pekerja menerima serta berjanji melepaskan haknya untuk menuntut Penggugat (“Perjanjian Bersama”).

8 orang pekerja yang menandatangani Perjanjian Bersama yaitu:

- a. Sdr. Sriyadi
- b. Sdr. Doddy Penalosa
- c. Sdr. Wawan
- d. Sdr. Fajar Suheri
- e. Sdr. Syamsuddin
- f. Sdr. Rozali Sri Sopyan
- g. Sdr. Ari Yudiansyah; dan
- h. Sdr. Sigit Triwibowo

Dengan jumlah pembayaran yang sudah dilakukan sebesar Rp. 325.868.625 (tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah).

23. Perjanjian Bersama adalah suatu cara penyelesaian perselisihan yang diatur oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, khususnya dalam Pasal 7. Perjanjian Bersama mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan para pihak. Dengan demikian, maka Perjanjian Bersama haruslah dipertimbangkan oleh Tergugat sebelum mengeluarkan Objek Sengketa.
24. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersama oleh 8 orang pekerja Penggugat dari 28 orang pekerja yang disebutkan dalam Objek Sengketa, maka sudah sepantasnya Tergugat mencabut atau menghilangkan ke-8 orang nama pekerja Penggugat dari Objek Sengketa. Dengan tetap ada nama 8 orang pekerja Penggugat dalam Objek Sengketa, maka hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dimana Tergugat memerintahkan Penggugat untuk membayar upah lembur kepada 28 orang pekerja Penggugat padahal 8 dari 28 orang pekerja Penggugat tersebut telah menandatangani Perjanjian Bersama dan menerima haknya. Hal ini sama saja Tergugat memerintahkan Penggugat membayar 8 orang pekerja yang telah menandatangani Perjanjian Bersama sebanyak 2 (dua) kali, yaitu berdasarkan Perjanjian Bersama dan berdasarkan Objek Sengketa.



Fakta di atas merupakan bukti bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar asas kepastian hukum dalam AAUPB dan karenanya tepat dan beralasan bila Majelis Hakim yang terhormat membatalkan Objek Gugatan agar terciptanya kepastian hukum bagi Penggugat.

25. Fakta lain yang membuktikan bahwa penerbitan Objek Gugatan telah melanggar asas kepastian hukum adalah bahwa dalam proses penerbitan Objek Gugatan, Tergugat Hanya memeriksa 6 orang pekerja Penggugat yaitu:

- a. Sdr. Ari Yudiansah pada tanggal 6 September 2019;
- b. Sdri. Ratna Widyaningsih pada tanggal 11 September 2019;
- c. Sdr. Irfansyah pada tanggal 1 Oktober 2019;
- d. Sdr. Asep Dahlani pada tanggal 3 Oktober 2019;
- e. Sdr. Rusman pada tanggal 10 Oktober 2019; dan
- f. Sdr. Joni Slamet pada tanggal 10 Oktober 2019.

Dari keenam nama di atas, hanya 2 orang yaitu Sdr. Ari Yudiansah dan Sdr. Asep Dahlani yang termasuk dalam 28 orang pekerja Penggugat yang namanya disebutkan dalam Objek Sengketa. Sisanya adalah pekerja Penggugat pada bagian HRD dan para atasan dari 28 orang pekerja Penggugat yang disebutkan dalam Objek Sengketa.

26. Untuk menjaminnya kepastian hukum dalam penerbitan Objek Sengketa, seharusnya Tergugat tidak hanya memeriksa 2 orang dari 28 orang pekerja Penggugat yang namanya disebutkan dalam Objek Sengketa namun seluruh 28 orang pekerja Penggugat. Apabila Tergugat secara objektif memeriksa 28 orang pekerja Penggugat, maka Tergugat akan memperoleh data dan informasi bahwa (i) 28 orang pekerja Penggugat menikmati istirahat dalam jam kerja dan dalam kerja lembur; dan (ii) 8 orang pekerja Penggugat telah menandatangani Perjanjian Bersama dengan Penggugat.

27. Selain itu, dengan hanya memeriksa 2 dari 28 orang pekerja Penggugat dan memeriksa 1 dokumen yaitu data slip gaji dan absensi atas nama 28 orang pekerja Penggugat, maka Tergugat tentu tidak dapat informasi yang utuh yang menyebabkan isi Objek Sengketa menjadi tidak benar.

VII. TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA



28. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU No. 28/1999 menyatakan:
"Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara".
Fakta bahwa Tergugat telah Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 13/2003 dan Kepmenaker No. 102/2004 jelas membuktikan bahwa Tergugat telah bekerja dengan tidak berlandaskan pada asas keteraturan, keserasian maupun keseimbangan dalam sebuah proses penyelenggaraan negara.
29. Selain itu, dalam prosesnya, penerbitan Objek Sengketa pun tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dengan memberikan penetapan ulang yang berbeda sama sekali dengan Penetapan Sudinaker Jaksel sehingga jelas tidak ada keteraturan dan keserasian antara Penetapan Sudinaker Jaksel dengan Objek Sengketa.
30. Salam Penetapan Sudinaker Jaksel, Penggugat diperintahkan untuk membayar kekurangan lembur untuk 28 orang pekerjaanya sebesar Rp. 438.289.334. Dalam Penetapan Sudinaker Jaksel, tertulis berapa kekurangan bayar jam lembur per tahun untuk setiap orang. Dalam Objek Sengketa, jumlah Rp. 872.383.246 atau 2 (dua) kali lipat dari jumlah yang diperintahkan dalam Penetapan Sudinaker Jaksel. Yang makin membingungkan, Objek Sengketa Tidak Mencantumkan dasar kekurangan pembayaran lembur dan hanya menyatakan berapa kekurangan upah lembur tiap pekerja setiap tahunnya tanpa ada perhitungan apapun, misalnya pada tahun tersebut berapa jam kekurangan pembayaran.
31. Perhitungan setiap orang juga menjadi berbeda namun sama sekali tidak dijelaskan dalam Objek Sengketa apa yang menyebabkan perbedaan tersebut. Sebagai contoh adalah pekerja dengan nama Ilham. Dalam Penetapan Sudinaker Jaksel, disebutkan kekurangan pembayaran upah lembur setiap tahun adalah sebagai berikut:

2016:	Rp. 2.111.410
2017:	Rp. 6.662.382
2018:	Rp. 7.228.808
Total:	Rp. 16.002.600



Dalam Objek Sengketa, kekurangan pembayaran upah lembur setiap tahun adalah:

2014:	Rp. 763.183
2015:	Rp. 8.162.842
2016:	Rp. 6.449.239
2017:	Rp. 8.518.410
<u>2018:</u>	<u>Rp. 10.186.244</u>
Total:	Rp. 34.042.461

Sesuai dengan penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat memasukkan perhitungan tahun 2014 dan 2015 dan melakukan perubahan perhitungan pada tahun 2016 sampai 2018. Walaupun melakukan perubahan perhitungan, Tergugat Sama Sekali tidak mencantumkan informasi mengapa Tergugat menghitung tahun 2014 dan 2015 serta formula atau rumus perhitungan sehingga wajar dan beralasan bila Objek Sengketa dibatalkan karena tidak memenuhi asas tertib penyelenggaraan negara.

VIII. PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN

32. Merujuk pada ketentuan Pasal 67 UU PTUN, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan tata usaha negara ini untuk dapat mengeluarkan Penetapan Penundaan atas keberlakuan Objek Sengketa sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Permohonan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (5) huruf a dan b UU PTUN dimana diatur:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*
33. Relevansi keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) huruf a UU No. 5/1986 di atas dapat kami uraikan sebagai berikut:



- a. Dengan adanya Objek Sengketa, Penggugat diperintahkan untuk membayar hal yang seharusnya tidak dibayar oleh Penggugat; dan
- b. Apabila Penggugat telah melakukan perintah Tergugat dalam Objek Sengketa lalu Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sulit bagi Penggugat untuk mendapatkan kembali pembayaran yang telah dilakukan;

Sehubungan dengan hal tersebut, penetapan penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa tidak akan mengganggu kepentingan umum dalam rangka pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 67 ayat (5) huruf b UU No. 5/1986.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan tata usaha negara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa.

IX. KESIMPULAN PERKARA DAN TUNTUTAN PENGGUGAT

34. Berdasarkan seluruh argumen dan fakta yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa dengan mengeluarkan Objek Sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Tergugat telah melanggar:

- (i) Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 13/2003 dan Kepmenaker No. 102/2004;
 - (ii) Asas Kepastian Hukum; dan
 - (iii) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,
- yang merupakan asas-asas yang sangat penting dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU No. 9/2004, Gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat ini berdasarkan hukum untuk dikabulkan, karena Penggugat mampu membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah suatu Keputusan yang bertentangan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan:

DALAM PENUNDAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Keputusan Objek Sengketa yaitu Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No. 5/64/AS.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Lembur atas nama Sdr. Agus Kurniawan Dkk (28 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services yang Beralamat di Metropolitan Tower Lantai 8 Jl. RA. Kartini No. 14, TB. Simatupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 Sampai Dengan Desember 2018;
sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari.

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No. 5/64/AS.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Lembur atas nama Sdr. Agus Kurniawan Dkk (28 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services yang Beralamat di Metropolitan Tower Lantai 8 Jl. RA. Kartini No. 14, TB. Simatupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 Sampai Dengan Desember 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No. 5/64/AS.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Lembur atas nama Sdr. Agus Kurniawan Dkk (28 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services yang Beralamat di Metropolitan Tower Lantai 8 Jl. RA. Kartini No. 14, TB. Simatupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 Sampai Dengan Desember 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Halaman 26 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 23 April 2020, yang pada pokoknya:

I. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dalam yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

II. Dalam Eksepsi:

1. bahwa terkait dengan angka Romawi VI angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, dan angka 27 gugatan Tata Usaha Negara Penggugat mengkaitkan dengan antara Perjanjian Bersama antara 8 (delapan) orang Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services (Sdr. Sriyadi, DKK dengan PT. G4S Security Services dengan jumlah pembayaran yang sudah dilakukan sebesar Rp. 325.868.625 (tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sejumlah uang tersebut sudah diterima seluruhnya oleh Sdr. Sriyadi, DKK menjadi urusan kedua belah.
2. Penegasan angka Romawi I angka 1 di atas, semakin menegaskan yaitu Perjanjian Bersama adalah suatu cara penyelesaian perselisihan yang diatur oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, khususnya dalam Pasal 7. Perjanjian Bersama mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan para pihak.
3. Dalam gugatan Penggugat angka 24 berbunyi: Dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersama oleh 8 orang pekerja Penggugat dari 28 orang pekerja yang disebutkan dalam obyek Sengketa, maka sudah sepatutnya Tergugat mencabut atau menghilangkan ke-8 orang nama pekerja Penggugat dari Objek Sengketa, Dengan tetap ada nama 8 orang pekerja Penggugat dalam Objek Sengketa, maka hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dimana Tergugat memerintahkan Penggugat untuk membayar upah lembur kepada 28 orang pekerja Penggugat padahal 8 dari 28 orang pekerja Penggugat tersebut telah menandatangani Perjanjian Bersama dan menerima haknya. Hal ini sama saja Tergugat memerintahkan Penggugat membayar 8 orang pekerja yang telah menandatangani Perjanjian Bersama sebanyak 2

Halaman 27 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali, yaitu berdasarkan Perjanjian Bersama dan berdasarkan Obyek Sengketa.

Pernyataan Penggugat di atas atau gugatan Penggugat angka 24 menyesatkan Majelis Hakim perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.JKT, karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Penggugat tidak pernah menunjukkan Akta Mediasi dan Perjanjian Bersama serta bukti pembayaran kepada 8 orang pekerja/buruh dan baru disampaikan setelah Obyek Sengketa Tata Usaha Negara ini diterbitkan. Fakta lain dengan diterbitkannya obyek sengketa, Penggugat belum melakukan pembayaran upah kerja lembur kepada 28 orang pekerja/buruh, sehingga pernyataan pembayaran dua kali adalah menyesatkan juga.

4. Sehubungan dengan angka 1, angka 2 dan angka 3 tersebut di atas, maka mediasi antara 8 orang pekerja/buruh dengan Penggugat, dan Perjanjian Bersama sudah diakui oleh Penggugat sebagai suatu cara penyelesaian perselisihan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bahwa Penggugat mencampuradukkan gugatan Tata Usaha Negara dengan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa berkaitan dengan hal tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 22 termasuk dalam Perselisihan hubungan industrial. Bahwa apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 17, maka yang berwenang untuk menerima, memutus dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Hubungan Industrial. Bahwa Tergugat berpendapat yang menjadi sengketa dalam perkara ini bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo (lihat Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 28 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara), melainkan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima.

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menanggapi gugatan Penggugat angka Romawi I, angka Romawi II, angka Romawi III, halaman 2, halaman 3 dan halaman 4 merupakan standar penyusunan gugatan Penggugat, sehingga tidak ada sesuatupun yang harus ditanggapi.
2. Kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia dan Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan,
3. Bahwa benar Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP. 5/64/AS.00.01/XI/2019 tertanggal 12 Nopember 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-hak Pekerja/Buruh Berupa Uah Lembur Atas Nama Sdr. Agus Kurniawan. DKK (28 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Yang Beralamat Metropolitan Tower Lantai 8 Jl. R.A. Kartini No. 14, TB Simatupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 Sampai Dengan Desember 2018 (vide Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020).

Halaman 29 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penetapan yang disebutkan pada angka 2 di atas adalah Penetapan Ulang atas Penetapan yang dikeluarkan oleh Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 416 Tahun 2019 tertanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perhitungan Kekurangan Upah Kerja Lembur Yang Belum Dibayar a/n Ilham, DKK (28 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Jl. Ciputat No. 18 Pondok Pinang, Jakarta Selatan (vide Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020).
5. Bahwa PT. G4S Security Services dengan surat Nomor 06220/G4S/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019 Hal: Permohonan Banding Atas Penetapan Perhitungan Kekurangan Upah Kerja Lembur, yang ditujukan kepada Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI Up. Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sehingga pengajuan banding yang diajukan oleh PT. G4S Security Services masih dalam tenggang waktu yang tercantum dalam Diktum Ketiga Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 416 Tahun 2019 tertanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perhitungan Kekurangan Upah Kerja Lembur Yang Belum Dibayar a/n Ilham, DKK (28 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Jl. Ciputat No. 18 Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
6. Berkaitan dengan gugatan Penggugat angka Romawi IV angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, halaman 5, izinkan Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa angka 1 dan angka 2 hanya menjelaskan dasar hukum pendirian Perseroan/PT. G4S Security Services dan jumlah karyawan/pekerja/buruh PT. G4S Security Services semata;



- b. Latar belakang operasional Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan didasarkan kepada Lampiran G angka 4 pada kolom Daerah Provinsi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: "*Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan*". Frasa "*Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan*" dapat dimaknai penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan bukan lagi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kekhususan Pemerintah DKI Jakarta adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan diperbantukan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota masing-masing. Untuk itu operasionalisasi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah tepat. Keberadaan mekanisme banding atas penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur telah dikurangi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri tersebut diperbaiki dengan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
- c. Ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang berbunyi:
- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh. Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.
 - (2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana diraksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah.



- (3) Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan.
- (5) Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (6) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

d. Tergugat ragu bahwa Penggugat telah benar-benar melaksanakan dalam kesepakatan mediasi dengan muara akhir Perjanjian Bersama dan menyelesaikan pembayaran kepada 8 orang pekerja/buruh PT. G4S Security Services (Perseroan), sementara pernyataan terjadinya pembayaran dua kali kepada 8 pekerja/buruh, mengingat kewajiban Penggugat untuk membayarkan kekurangan upah kerja lembur sebagaimana Lampiran obyek sengketa belum dilaksanakan, karena Penggugat mengajukan gugatan, sehingga pernyataan Penggugat tidak terbukti.

7. Berkaitan dengan gugatan Penggugat angka Romawi V, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 20, izinkan Tergugat menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat ketika menghitung kekurangan upah kerja lembur 28 orang pekerja/buruh PT. G4S Security Services (Perseroan), justru berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang



Pengupahan, dengan demikian pernyataan Penggugat sebagaimana angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 telah terjawab;

- b. Bahwa Tergugat menghitung kekurangan upah kerja lembur 28 orang pekerja/buruh PT. G4S Security Services (Perseroan), mendasarkan kepada “*absensi kehadiran*” dan “*slip upah/gaji*” untuk periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, serta fakta-fakta keterangan pekerja/buruh PT. G4S Security Services (Perseroan) yang tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan (BAPK). Mekanisme Pengambilan Keterangan mendasarkan pada ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, dan ketentuan tersebut tidak mewajibkan jumlah orang yang akan diambil keterangan, sehingga pengambilan keterangan kepada 6 orang pekerja/buruh PT. G4S Security Services lebih merupakan subyektivitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Fakta yang didapat Tergugat bahwa 28 orang pekerja/buruh PT. G4S Security Services (Perseroan) telah melaksanakan kerja lembur selama 4 jam pada periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, dengan demikian pernyataan Penggugat sebagaimana angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 20 telah terbantahkan;
- c. Bahwa pernyataan Penggugat angka 14, angka 15 dan angka 16, memuat Keputusan Bersama antara Menteri Tenaga Kerja RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor 275/MEN/1989 dan Nomor Pol. KEP/04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat serta Pembinaan Tanaga Kerja Satuan Pengamanan (Satpam) belum lah dicabut, meskipun peraturan perundang-undangan yang mendasari Keputusan Bersama sudah tidak berlaku lagi. Menurut pendapat Tergugat Keputusan Bersama dinyatakan tidak berlaku apabila diganti dengan Keputusan Bersama yang baru;



- d. Bahwa pernyataan Penggugat angka 17, angka 18 dan angka 19 telah Tergugat tanggapi pada Jawaban Tergugat angka 6 di atas;
 - e. Bahwa pernyataan Penggugat angka 20 telah Tergugat tanggapi pada Jawaban Tergugat angka 7 huruf b di atas;
8. Berkaitan dengan gugatan Penggugat angka Romawi VII, angka 28, angka 29, angka 30, dan angka 31, Izinkan Tergugat menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa pernyataan angka 28 gugatan Penggugat, bahwa Tergugat telah melanggar azas tertib penyelenggaraan negara vide Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah tidak berdasar. Menurut pendapat Tergugat, Penggugat tidak cermat dalam mempedomani suatu peraturan perundang-undangan, yang seharusnya adalah Penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. Pernyataan Penggugat angka 29 gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi, karena tidak ada sesuatu yang perlu ditanggapi;
 - c. Pernyataan Penggugat angka 30 gugatan Penggugat telah Tergugat tanggapi pada Jawaban Tergugat angka 7 huruf b;
 - d. Pernyataan Penggugat angka 31 gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi, karena tidak ada sesuatu yang perlu ditanggapi;
9. Berkaitan dengan gugatan Penggugat angka Romawi VIII, angka 32, dan angka 33, Izinkan Tergugat menanggapi bahwa tanpa diminta oleh Penggugat, guna menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, maka kami sependapat apabila pembayaran penetapan ditunda sampai dengan proses hukum selesai.
10. Berkaitan dengan gugatan Penggugat angka Romawi VIII, angka 34, Izinkan Tergugat menanggapi bahwa tidak ada sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat dan mendasarkan kepada azas-azas hukum pemerintahan yang baik.

11. Mendasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan dalam Diktum Ketiga GA 5/64/AS.00.01/XI/2019 tertanggal 12 Nopember 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-hak Pekerja/Buruh Berupa Uah Lembur Atas Nama Sdr. Agus Kurniawan. DKK (28 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Yang Beralamat Metropolitan Tower Lantai 8 Jl. R.A. Kartini No. 14, TB Simatupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 Sampai Dengan Desember 2018 adalah sudah tepat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.JKT, berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

PETITUM:

- I. Dalam Eksepsi:
 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
 2. Dalam hal Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.JKT berkenan menjatuhkan Putusan Sela.
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP. 5/64/AS.00.01/XI/2019 tertanggal 12 Nopember 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-hak Pekerja/Buruh Berupa Uah Lembur Atas Nama Sdr. Agus Kurniawan. DKK (28 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security

Halaman 35 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Services Yang Beralamat Metropolitan Tower Lantai 8 Jl. R.A. Kartini No. 14, TB Simatupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 Sampai Dengan Desember 2018;

3. Mewajibkan kepada Penggugat untuk melaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP. 5/64/AS.00.01/XI/2019 tertanggal 12 Nopember 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-hak Pekerja/Buruh Berupa Uah Lembur Atas Nama Sdr. Agus Kurniawan. DKK (28 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Yang Beralamat Metropolitan Tower Lantai 8 Jl. R.A. Kartini No. 14, TB Simatupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 Sampai Dengan Desember 2018;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bahwa Pengadilan telah menerima permohonan tertanggal 21 April 2020 dari pihak ketiga atas nama Agus Kurniawan dkk yang mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* dan terhadap permohonan tersebut telah dikabulkan Pengadilan berdasarkan Putusan Sela Nomor: 36/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 30 April 2020, tentang masuknya Pihak Para Tergugat II Intervensi atas nama Agus Kurniawan dkk;

Bahwa Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 18 Mei 2020, yang pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam gugatan penggugat angka 24 berbunyi; Dengan tetap ada nama 8 orang pekerja Penggugat dalam Objek Sengketa, maka hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dimana Tergugat II Intervensi memerintahkan Penggugat untuk membayar upah lembur kepada 28 orang pekerja Penggugat padahal 8 dari 28 orang pekerja Penggugat tersebut telah menandatangani Perjanjian Bersama dan menerima haknya. Hal ini sama saja Tergugat memerintahkan Penggugat membayar 8 orang pekerja yang telah menandatangani



Perjanjian Bersama sebanyak 2 (dua) kali, yaitu berdasarkan Perjanjian Bersama dan berdasarkan Obyek Sengketa.

- 1.1. Bahwa sebelumnya Tergugat II Intervensi pernah menandatangani perjanjian bersama antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi terhadap hasil Nota Penetapan dari pejabat pengawas ketenagakerjaan Sudinaker Jakarta Selatan tentang kekuarangan upah lembur a.n. Sriyadi Dkk (20 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Jl. Raya Cilandak KKO Unit 407, Jakarta Selatan dengan nomor surat penetapan :2014 Tahun 2018.
 - 1.2. Bahwa dalam hal nota penetapan dari pejabat pengawas ketenagakerjaan Sudinaker Jakarta Selatan tentang kekurangan upah lembur a.n. Sriyadi Dkk (20 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Jl. Raya Cilandak KKO Unit 407, Jakarta Selatan dengan nomor surat penetapan: 2014 Tahun 2018, Penggugat tidak pernah mempersoalkan atau melakukan upaya hukum lain bahkan secara sukarela menjalankan hasil keputusan dari pejabat pengawas ketenagakerjaan Sudinaker Jakarta Selatan.
 - 1.3. Bahwa dimasukkannya kembali nama saudara Sriyadi Dkk (8 orang) dalam objek sengketa karena setelah dikeluarkannya Nota Penetapan nomor 2014 tahun 2018, saudara Sriyadi Dkk (8 orang) tersebut sejak Januari 2018 juga masih mengalami tidak dibayarkannya upah lembur.
2. Bahwa mengenai perjanjian bersama antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi di atur dalam ketentuan Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 7;

- (1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.



(3) *Perjanjian Bersama* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan *Perjanjian Bersama*.

(4) *Perjanjian Bersama* yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan akta bukti pendaftaran *Perjanjian Bersama* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Perjanjian Bersama*.

Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memahami perkara yang menjadi obyek sengketa sehingga tidak tepat jika Penggugat melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara nomor 36/G/2020/PTUN.JKT.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka Romawi V angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10, angka 11, dan angka 12 Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut;

1.1. Bahwa dalam dalil Penggugat angka Romawi V angka 6, dalam ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1.2. Undang-undang 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 77

(1) *Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.*

(2) *Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:*

a. *7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau*

b. *8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.*

(3) *Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.*



(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 78

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat

(2) harus memenuhi syarat:

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

1.3. Bahwa dalam hal ketentuan waktu lembur diatur dalam keputusan menteri ketenagakerjaan NOMOR KEP.102 /MEN/VI/2004 sebagai berikut;

- *Pasal 1 Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan;*

1. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 3

(1) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.



(2) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi.

Pasal 4

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur.

Pasal 6

(1) Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan.

(2) Perintah tertulis dan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha.

(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja/buruh yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur.

Pasal 7

(1) Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban:

- a. membayar upah kerja lembur;
- b. memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya;
- c. memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih.

(2) Pemberian makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tidak boleh diganti dengan uang.

2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah para pekerja yang bekerja kepada Penggugat sebagai security atau pekerja yang bekerja dalam bidang jasa keamanan kepada sebuah perusahaan, lembaga, perorangan atau dalam hal ini disebut klien.

PENERAPAN SISTEM JAM KERJA YANG TERJADI DI TEMPAT KERJA



PENGGUGAT ATAU DALAM HAL INI PT. G4S SECURITY SERVICES

3. Bahwa fakta sebenarnya mengenai penerapan jam kerja adalah sebagai berikut;
- 3.1. Bahwa Tergugat II Intervensi bekerja di tempat klien Penggugat yang berada di seluruh Indonesia sesuai dengan perintah kerja dari Penggugat atau biasanya di lingkungan Penggugat (PT. G4S Security Services) disebut LOD "Letter of Duty".
- 3.2. Bahwa Tergugat II Intervensi bekerja selama 12 jam (8 jam kerja dan 4 jam lembur wajib) tanpa istirahat dengan menggunakan sistem dua (2) shift antara lain;
- Shift satu (1) pagi masuk kerja pukul 07.00 wib s/d 19.00 wib;
 - Shift satu (1) pagi masuk kerja pukul 19.00 wib s/d 07.00 wib
- 3.3. Bahwa dalil penggugat pada bagian IV nomor 4 yang menyatakan
- "... para pekerja hanya bekerja selama 3 jam lembur dan beristirahat selama lembur. Selama istirahat, Para Pekerja Tidak Melakukan Pekerjaan Apapun."
- adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi karena:
- a. Bahwa pada praktiknya para Tergugat II tidak pernah mendapatkan hak istirahatnya yang seharusnya diberikan oleh Penggugat sebagai pemberi kerja karena selama lembur pekerja tetap melakukan pekerjaannya dan terikat dalam perintah kerja.
 - b. "waktu istirahat" selama lembur yang didalilkan Penggugat bahwa para pekerja tidak melakukan pekerjaan apapun, pada faktanya tidak ada karena para pekerja tetap bekerja pada posnya masing-masing sesuai dengan penempatannya. Apakah boleh jika Tergugat II Intervensi melakukan istirahat pada jam istirahat misalnya pukul 12.00 wib s/d 13.00 wib, dengan meninggalkan tempat kerja untuk istirahat? Tentunya karena tuntutan pekerjaan Tergugat II Intervensi adalah satuan pengamanan pada

Halaman 41 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



sebuah lingkup perusahaan, lembaga, perorangan atau lainnya yang harus mengawasi keamanan secara terus menerus sangatlah beresiko besar bagi klien Penggugat.

c. Mengenai adanya kekurangan upah lembur yang dimaksudkan Penggugat sebagai "waktu istirahat" yang sesungguhnya tidak ada tersebut, pada faktanya telah diakui oleh Penggugat sendiri dengan melakukan pembayaran kekurangan upah lembur tersebut yang tertuang dalam Perjanjian Bersama tertanggal 15 November 2018.

3.4. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Permenaker Nomor KEP.102 /MEN/VI/2004 sebagai berikut;

Pasal 7

(1) Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban:

- a. membayar upah kerja lembur;*
- b. memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya;*
- c. memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih.*

(2) Pemberian makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tidak boleh diganti dengan uang.

3.5. Bahwa hak istirahat yang tidak diberikan tersebut tidak pernah tercantum baik secara tertulis atau dijelaskan dalam perintah kerja atau tercantum dalam LOD "Letter Of Duty" tersebut.

3.6. Bahwa berdasarkan uraiandi atas, Penggugat menyatakan pada dalilnya pada angka Romawi V angka 10 adalah keterangan yang tidak berdasar dan tidak berlandaskan pada fakta yang terjadi.

4. Bahwa dengan penerapan jam kerja yang panjang dan tanpa istirahat tersebut maka para Tergugat II Intervensi melakukan pengaduan atas pelanggaran hak upah lembur yang tidak dibayarkan secara penuh kepada Lembaga Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan secara tertulis dengan nomor surat :033/Eks/SBI-G4S/F SEBUMI-KASBI/III/2019 perihal Mohon Pemeriksaan, Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur ".



5. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi melakukan pengaduan secara tertulis tersebut, Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan menetapkan keputusan dalam Nota Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nomor: 416/Tahun 2019 tentang Penetapan Perhitungan Kekurangan Upah Kerja Lembur Yang Belum Dibayar a.n. Ilham Dkk (28 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Jl.Ciputat Raya No. 18 Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
6. Bahwa setelah ditetapkannya hasil keputusan Nota Penetapan tersebut pihak Penggugat menyatakan keberatan dan melakukan banding kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan.
7. Bahwa setelah Penggugat melakukan upaya banding atau keberatan tersebut diterbitkanlah Nota Penetapan Ulang oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dengan nomor: 5/64/AS.00.01/XI/2019 tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Lembur Atas Nama Sdr. Agus Kurniawan Dkk (28 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Yang Beralamat Metropolitan Tower Lt. 8 Jl. R.A Kartini No 14 TB Simatupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 Sampai Dengan Desember 2018.
8. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka romawi V angka 10, angka 11, angka 12, adalah sebuah dalil yang tidak berdasar dan telah terbantahkan oleh diterbitkannya Nota Penetapan tentang kekurangan upah lembur yang saat ini menjadi obyek sengketa karena memang benar faktanya Penggugat mempekerjakan Tergugat II Intervensi dengan jam lembur 4 jam dan bukanlah 3 jam.
9. Bahwa maka dari itu keputusan Nota Penetapan Ulang oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dengan nomor: 5/64/AS.00.01/XI/2019 tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Lembur Atas Nama Sdr. Agus Kurniawan Dkk (28 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Yang Beralamat Metropolitan Tower Lt. 8 Jl. R.A Kartini No 14 TB Simatupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 Sampai Dengan Desember 2018 adalah sebuah keputusan yang bersumber pada fakta kejadian sebenarnya.



10. Bahwa terhadap nota penetapan kekurangan upah lembur pekerja/buruh PT. G4S Security Services (Penggugat) tidak serta merta membuat Penggugat untuk memperbaiki diri dengan membayarkan upah lembur secara penuh kepada para pekerja/buruhnya.
11. Bahwa faktanya masih saja banyak terdapat para pekerja/buruh yang bekerja di tempat Penggugat yang bekerja lembur sampai 4 jam, namun hanya dibayar 3 jam di beberapa area kerja yang diantaranya meliputi;
 - PT. Glaxo Smith Kline (Pulogadung, Jakarta Timur)
 - PT. Intertek (Cileungsi, Kab. Bogor)
 - PT. Ingram (Kota Bekasi, Jawa Barat)
 - PT. Ferminix (Cileungsi, Kab. Bogor)
 - PT. Bumi Mulia Indah (Kawasan Jababeka, Kab. Bekasi)
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah patut Pengawas Ketenagakerjaan menetapkan nota tersebut agar Penggugat menjalankan hasil keputusannya secara sukarela.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.JKT, berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

PETITUM :

I. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Dalam hal Eksepsi Tergugat II Intervensi dikabulkan, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.JKT berkenan menjatuhkan Putusan Sela.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP. 5/64/AS.00.01/XI/2019 tertanggal 12 Nopember 2019 tentang



Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-hak Pekerja/Buruh Berupa Uang Lembur Atas Nama Sdr. Agus Kurniawan. DKK (28 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Yang Beralamat Metropolitan Tower Lantai 8 Jl. R.A. Kartini No. 14, TB Simatupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 Sampai Dengan Desember 2018;

3. Mewajibkan kepada Penggugat untuk melaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP. 5/64/AS.00.01/XI/2019 tertanggal 12 Nopember 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-hak Pekerja/Buruh Berupa Uang Lembur Atas Nama Sdr. Agus Kurniawan. DKK (28 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Yang Beralamat Metropolitan Tower Lantai 8 Jl. R.A. Kartini No. 14, TB Simatupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 Sampai Dengan Desember 2018;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bahwa Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 11 Mei 2020, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 28 Mei 2020, untuk mempersingkat uraian putusan ini replik dan duplik tersebut tidak dimuat dalam putusan ini akan tetapi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, sebagai berikut;

- P-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Fotokopi);
- P-2 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (Fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Fotokopi);
- P-4 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015 (Fotokopi);
- P-5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada perkara No. 89/G/2017/PTUN.JKT tanggal 17 Oktober 2017. (Fotokopi);
- P-6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada perkara No. 154/G/2018/PTUN.JKT tanggal 8 Januari 2019. (Fotokopi);
- P-7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 58/G/2019/PTUN.JKT tanggal 4 September 2019 (Fotokopi);
- P-8 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 488K/TUN/2018 tanggal 25 September 2018 (Fotokopi);
- P-9 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 572K/TUN/2019 tanggal 21 November 2019 (Fotokopi);
- P-10 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (Fotokopi);
- P-11 : Penetapan Pengawasan Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 416/Tahun 2019 tentang Penetapan Perhitungan Kekurangan Upah Kerja Lembur yang belum dibayar a.n Ilham Dkk (28 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Jl. Ciputat Raya No. 18 Pondok Pinang, Jakarta Selatan tanggal 22 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-12 : Surat dari PT G4S Security Services No. 06220/G4S/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 Hal: Permohonan Banding atas Penetapan Perhitungan Kekurangan Upah Kerja Lembur Kepada Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI Up. Direktur Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja (Fotokopi dari fotokopi);
- P-13 : Surat dari PT G4S Security Services No. 08340/G4S/XI/2019 tanggal 26 November 2019 Hal: Klarifikasi atas Penetapan Perhitungan Kekurangan Upah Kerja Lembur Kepada Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI Up.

Halaman 46 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja. (Fotokopi dari fotokopi);

- P-14 : Bukti Pembayaran tanggal 5 Desember 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- P-15 : Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit No. 339/Bip/PHI/2019/PN.JKT.PST tanggal 27 Januari 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-16 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Fotokopi dari fotokopi);
- P-17 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Fotokopi dari fotokopi);
- P-18a : Peraturan Perusahaan Penggugat Tahun 2018-2020. (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-18b : Surat dari Direktur Jenderal, Direktur Persyaratan Kerja, No. TAR. 1114/PHIJSK-PK/PP/IX/2018 tanggal 13 September 2018 Perihal: Pengesahan Peraturan Perusahaan Kepada Pimpinan Perusahaan PT G4S Security Services Kawasan Komersial Cilandak Unit 407 Jl. Raya Cilandak KKO Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-19 : Surat dari Direktur Jenderal Direktur Pengawasan Nomor Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: B.5/814/AS.00.01/XI/2019 tanggal 19 November 2019, Perihal: Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Lembur Atas Nama Sdr. Agus Kurniawan Dkk (28 Orang) Pekerja/Buruh PT.G4S Security Services yang beralamat Metropolitan Tower Lantai 8 Jl.RA. Kartini No. 14, TB Simatupang Jakarta Selatan Periode September 2013 Sampai Dengan Desember 2018.(Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-20 : Lembar Kerja Mingguan atas nama Paryuno dkk bulan Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-21 : Lembar Kerja Mingguan atas nama Agus Kurniawan. (Fotokopi dari fotokopi);
- P-22 : Lembar Kerja Mingguan atas nama Anis Surfud. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 47 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 23: Lembar Kerja Mingguan atas nama Asep Dalani. (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 24: Lembar Kerja Mingguan atas nama Novi Sahril Sidik. (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 25: Lembar Kerja Mingguan atas nama Sriyadi. (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 26: Lembar Kerja Mingguan atas nama Toni Herdian Saputra. (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 27: Absen Harian Karyawan PT.G4S.(Print Out);
- P – 28: Surat dari Sutriyono tanggal 13 April 2005 Perihal: Hubungan Kerja (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-48, sebagai berikut:

- T-1: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
- T-2: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Fotokopi dari fotokopi);
- T-3: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahaan ILO Convention Nomor 81 *Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan) (Fotokopi dari fotokopi);
- T-4: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. (Fotokopi dari fotokopi);
- T-5: Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. (Fotokopi dari fotokopi);
- T-6: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.(Fotokopi dari fotokopi);
- T-7: Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No. 5/64/AS.00.01/XI/2019 tanggal 12

Halaman 48 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Lembur atas nama Sdr. Agus Kurniawan dkk (28 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services yang Beralamat di Metropolitan Tower Lantai 8 Jl. RA. Kartini No. 14, TB. Simantupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 Sampai Dengan Desember 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);

- T-8: Penetapan Pengawasan Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 416/Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perhitungan Kekurangan Upah Kerja Lembur yang Belum Dibayar a.n. Ilham DKK (28 Orang) Pekerja/Buruh PT.G4S Security Services Jl. Ciputat Raya No. 18 Pondok Pinang, Jakarta Selatan (Fotokopi);
- T-9: Surat dari PT. G4S Security Services No. 06220/G4S/VII/019 Hal: Permohonan Banding Atas Penetapan Perhitungan Kekurangan Upah Kerja Lembur, Kepada Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian ketenagakerjaan RI Up. Direktur Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-10 : Berita Acara Pengambilan Keterangan (BAPK) bertanggal 3 Oktober 2019 Kepada Sdr Asep Dahlani. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-11 : Berita Acara Pengambilan Keterangan (BAPK) bertanggal 6 September 2019 Kepada Sdr Ari Yudiansyah.(Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-12 : Berita Acara Pengambilan Keterangan (BAPK) bertanggal 10 Oktober 2019 Kepada Sdr Joni Slamet. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-13 : Berita Acara Pengambilan Keterangan (BAPK) bertanggal 11 September 2019 Kepada Sdri. Ratna Widyaningsih. (Fotokopi sesuai asli);
- T-14 : Berita Acara Pengambilan Keterangan (BAPK) bertanggal 1 Oktober 2019 Kepada Sdr Irfansyah.(Fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-15 : Berita Acara Pengambilan Keterangan (BAPK) bertanggal 10 Oktober 2019 Kepada Sdr Rusman. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-16 : Surat Perintah Nomor: 5/372/AS.00.01/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019. (Fotokopi dari fotokopi cap basah);
- T-17 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.595/PHIJSK-PKKAD/PP/VI/2014 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT.G4S Security Serves.(Fotokopi dari fotokopi);
- T-18 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP. 1114/PHIJSK-PK/PP/IX/2018 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. G4S Security Services (Fotokopi dari fotokopi);
- T-19 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 7/PUU-XII/2014 bertanggal 4 November 2015.(Fotokopi dari fotokopi);
- T- 20 : Slip gaji atas nama Agus Kurniawan tahun 2013 s.d 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
- T - 21 : Slip gaji atas nama Anis Surfud tahun 2013 s.d 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 22 : Slip gaji atas nama Ari Yudiansyah tahun 2013 s.d 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 23 : Slip gaji atas nama Asep Dahlani tahun 2013 s.d 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 24 : Slip gaji atas nama Asep Sobar tahun 2013 s.d 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 25 : Slip gaji atas nama Bowo Prasetio tahun 2013 s.d 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
- T – 26 : Slip gaji atas nama Darmanto tahun 2013 s.d 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
- T – 27 : Slip gaji atas nama Doddy Penalosa tahun 2013 s.d 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 28 : Slip gaji atas nama Faisal Syaban Kiah tahun 2013 s.d 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
- T – 29 : Slip gaji atas nama Fajar Suheri tahun 2013 s.d 2018. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 50 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 30 : Slip gaji atas nama Firce Usman W Pangau tahun 2013 s.d 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 31 : Slip gaji atas nama Hendriono tahun 2013 s.d 2018.(Fotokopi dari fotokopi);
- T - 32 : Slip gaji atas nama Ilham tahun 2013 s.d 2018.(Fotokopi dari fotokopi);
- T - 33 : Slip gaji atas nama MB Anderson tahun 2013 s.d 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 34 : Slip gaji atas nama Novi Sahril Sidik tahun 2013 s.d 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 35 : Slip gaji atas nama Rozali Sri Sopyan tahun 2013 s.d 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 36 : Slip gaji atas nama Rulli tahun 2013 s.d 2018.(Fotokopi dari fotokopi);
- T - 37 : Slip gaji atas nama Ryan Sugianto tahun 2013 s.d 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 38 : Slip gaji atas nama Sigit Triwibowo tahun 2013 s.d 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 39 : Slip gaji atas nama Sriyadi tahun 2013 s.d 2018.(Fotokopi dari fotokopi);
- T - 40 : Slip gaji atas nama Sujarwanto tahun 2013 s.d 2018.(Fotokopi dari fotokopi);
- T - 41 : Slip gaji atas nama Sulaiman tahun 2013 s.d 2018.(Fotokopi dari fotokopi);
- T - 42 : Slip gaji atas nama Syamsuddin tahun 2013 s.d 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 43 : Slip gaji atas nama Teten Jaenuddin tahun 2013 s.d 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 44 : Slip gaji atas nama Toni Herdian Saputra tahun 2013 s.d 2018.(Fotokopi dari fotokopi);
- T - 45 : Slip gaji atas nama Wawan tahun 2013 s.d 2018.(Fotokopi dari fotokopi);
- T - 46 : Slip gaji atas nama Wiryade tahun 2013 s.d 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 47 : Slip gaji atas nama Yohannes V Tuga tahun 2013 s.d 2018. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 51 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 48 : Putusan Kasasi Nomor: 281 K/TUN/2019.(Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-6, sebagai berikut;

- T.II.Intv-1 : Penetapan Pengawasan Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 2014 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perhitungan Kekurangan Upah Kerja Lembur yang belum dibayar a.n. Sriyadi DKK (20 Orang) Pekerja/Buruh PT.G4S Security Services Jl. Raya Cilandak KKO Unit 407, Jakarta Selatan. (Fotokopi dari fotokopi);
- T.II.Intv-2 : Perjanjian Bersama tertanggal 15 November 2028 antara Pihak PT. G4S Security Services yang masing-masing bertindak atas nama pemberi kuasa dalam hal proses pembayaran kekurangan upah terhadap nota penetapan kekurangan upah Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Selatan Nomor 2014 tahun 2018 atas nama Sriyadi dkk. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T.II.Intv-3 : Bukti pembayaran terhadap kekurangan upah lembur. (Fotokopi dari fotokopi);
- T.II.Intv-4 : Lembar Kerja Mingguan (*Weekly Time Sheet*) atas nama Doddy Penalosa. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T.II.Intv-5 : Lembar Kerja Mingguan (*Weekly Time Sheet*) atas nama Suryadi (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T.II.Intv-6 : Lembar Kerja Mingguan (*Weekly Time Sheet*) atas nama Arianto Susanto. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi dan 1 (satu) Ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

SAKSI KE-1 PIHAK PENGGUGAT:

RATNA WIDYANINGSIH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 52 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



- Bahwa saksi menjadi *Industri Relation Manager* sejak akhir 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kerja di perusahaan ini menjadi HR Manager bulan Mei 2017;
- Bahwa tugas pokoknya saksi menangani kasus terkait hubungan ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi tahu perkara yang sedang ditangani di Pengadilan yaitu perihal klaim jam kerja;
- Bahwa saksi tahu ada klaim dari karyawan;
- Bahwa Para Tergugat II Intervensi masih menjadi karyawan, walaupun saksi tidak ingat semuanya apakah masih menjadi karyawan PT. G4S Security Services sampai hari ini karena saksi tidak hafal tetapi sebagian nama masih bekerja;
- Bahwa saksi ingat yang mengajukan klaim itu atas nama Suryadi, Doni,
- Bahwa saksi tahu mereka mengajukan klaim tahun 2019;
- Bahwa yang diminta dalam klaim itu kekurangan upah lembur;
- Bahwa prosedurnya pada waktu itu ada pemeriksaan dari pengawas dan pengawas itu meminta 28 nama tersebut untuk dicocokkan data;
- Bahwa pemeriksaan tersebut seingat saksi tahun 2019 bulannya lupa;
- Bahwa yang menjadi masalah kekurangan upah lembur perhitungan yang dihitung perusahaan 3 jam dan yang diklaim 4 jam;
- Bahwa di perusahaan saksi hitungan jam kerja itu 8 jam dan 1 jam istirahat dan kelebihan jam kerja 3 jam itu yang dibayar;
- Bahwa jam kerja shift-shift;
- Bahwa jam kerja normal adalah 9 jam yang terdiri dari 8 jam kerja dan 1 jam istirahat pada prakteknya setahu saksi jam kerja itu untuk hal-hal tertentu tidak sama, pada jam tertentu mereka meninggalkan kerja untuk sholat dan makan, itu lebih ke operasional yang di lapangan;
- Bahwa bukti P-15 isinya adalah Pengawas sudah mengeluarkan penetapan dan saksi sudah banding ke Kementerian tetapi karena waktu itu perusahaan saksi terlambat sehingga banding perusahaan saksi ditolak dan yang berlaku adalah penetapan dari Sudin, perusahaan saksi menghormati pihak Kementerian dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Sudin dan perusahaan saksi berkomunikasi dengan pihak Tergugat untuk membayar kekurangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan Disnaker Jakarta Selatan mengenai kekurangan upah lembur;
- Bahwa saksi tahu 28 nama Tergugat II Intervensi juga melaporkan hal yang sama ke Disnaker dan perusahaan sudah melakukan banding ke Kementerian untuk hal itu dan sudah ada penetapan juga;
- Bahwa isi penetapan saksi lupa;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Disnaker yang ditanyakan terkait jam kerja dari karyawan dan istirahatnya;
- Bahwa ketika orang beristirahat prosedurnya situasional ada security patrol;
- Bahwa saksi tahu dasar latar belakang mengapa pekerja merasa bekerja 4 jam tetapi yang dibayar 3 jam, Itu dasarnya SKB Menteri sedangkan perusahaan menggunakan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa SOP istirahat di perusahaan dan di departemen saksi tergantung situasi di lapangan saja;
- Bahwa Jam kerja itu bisa berbeda tergantung akumulasi dan saksi tidak tahu bagaimana di lapangan;

SAKSI KE- 2 PIHAK PENGGUGAT:

NYOMAN NGURAH DARMARA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi *national operation manager* sejak 1 Juni 2019;
- Bahwa sebelumnya saksi menjabat di regional manager wilayah timur sejak 2017 hingga 31 Mei 2019;
- Bahwa dengan posisi jabatan sekarang saksi berkantor di Jalan TB Simatupang RA Kartini Cilandak Barat;
- Bahwa saat menjabat sebagai regional wilayah timur dari 2017 sampai 31 Mei 2019 saksi bertugas di Surabaya;
- Bahwa saksi hanya tahu Suryadi bertugas di Esen Cikarang atau Karawang;
- Bahwa Saksi tahu masalah dalam perkara adalah terkait dengan selisih lembur selama 1 jam;
- Bahwa setahu saksi waktu kerja untuk security ada yang 8 jam dan ada yang 12 jam termasuk istirahat;
- Bahwa tidak ada jam pasti setiap security harus istirahat tergantung atasan mereka di lapangan;

Halaman 54 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jam kerja 8 jam itu shiftnya relatif tergantung kebutuhan di lapangan;
- Bahwa saksi lembur pada saat situasional saja berapa lama lemburnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ketentuan yang sebenarnya, sedangkan dalam kontraknya kebutuhan si penyewa adalah selama 8 jam;
- Bahwa security meninggalkan area jaganya tergantung jumlah personilnya, tidak bisa keluar dari lokasi jaganya sesuai dengan kontrak kerjanya;
- Bahwa level jabatan security Satpam, Danru, komandan tergantung jumlah personilnya dan kemampuan perusahaan itu;
- Bahwa aturan mainnya ditentukan sesuai SOP dan jam kerja, selanjutnya saksi tidak tahu;

SAKSI KE 3 PIHAK PENGGUGAT:

ANDY SUPRIYATNA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT. G4S sejak 1 Desember 2005 sampai sekarang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. G4S sebagai Security;
- Bahwa PT.G4S adalah suatu perusahaan yang menyalurkan satpam-satpam kepada perusahaan lainnya;
- Bahwa saksi bertugas di kantor pusat Tanah Abang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. G4S Tanah Abang sejak 1 Maret tahun 2020, sebelumnya di Starbuck, baru kemudian di Tanah Abang;
- Bahwa saksi masuk kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam sesuai pemberitahuan dari kantor yang ditentukan oleh Supervisor PT. G4S dan ada *schedule*-nya dalam 1 bulan;
- Bahwa 1 minggu masuk kerja 5 hari;
- Bahwa jam istirahat Itu situasional tergantung kondisi, jika ramai istirahat bisa 30 menit normalnya 1 jam;
- Bahwa saksi ambil jam istirahat situasional saja;
- Bahwa saat bekerja di Starbuck satpamnya hanya satu orang;
- Bahwa ketika bertugas hanya satu orang, jam istirahatnya situasional saja, jika akan istirahat harus lapor dulu karena akan meninggalkan ruang jaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatur dan mengawasi saksi itu Supervisor, dia keliling untuk mengecek dan mengawasi security setiap store, wilayah Jabodetabek itu ada 30 store;
- Bahwa supervisor mengetahui anggota sudah di lokasi dengan cara memakai WA group;
- Bahwa absen tidak ada tanda tangan manual;
- Bahwa saksi pernah bekerja sama dengan Para Tergugat II Intervensi saudara Rudi Johan, tahun 2014-2017 di Apartemen Pakubuwono House kemudian 2017 sampai 2020 saya di Starbuck;
- Bahwa saat bekerja di Pakubuwono House saksi bekerja dengan Rudi Johan, saksi dan Rudi Johan satu kos tapi tidak satu shift, karena terbagi 2 shift yaitu shift pagi dan shift malam dengan 12 jam kerja dan 1 jam istirahat;
- Bahwa saksi selama bekerja tidak pernah komplain karena sudah disampaikan untuk 1 jam itu dihitung istirahat;
- Bahwa saksi dalam satu shift di Pakubuwono House, shift pagi 16 orang dan shift malam 12 orang;
- Bahwa terkait dengan bukti P-20 yang mengisi kolom-kolom diisi oleh yang bersangkutan;
- Bahwa jam lembur diisi oleh yang bersangkutan;
- Bahwa jam yang dicantumkan sudah termasuk istirahat;

SAKSI KE- 4 PIHAK PENGGUGAT:

SUHARDONO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. G4S sejak 1998 sampai sekarang, saya supervisor sejak tahun 2000;
- Bahwa tugas saksi membuat *schedule*, mengatur kegiatan anggota;
- Bahwa dengan jabatan supervisor membawahi beberapa security, tergantung keadaan sesuai pelayanan kepada klien, saya menangani satu lokasi dan satu store;
- Bahwa Tergugat II Intervensi dalam pengawasan saksi dan mereka berbeda lokasi;
- Bahwa sekarang saksi mengawasi 7 orang security;
- Bahwa pengaturan pengawas security itu sesuai kontrak dengan klien;

Halaman 56 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjadi supervisor itu rata-rata 7 personil dalam satu lokasi;
- Bahwa saksi menjaga di Bumi Mulia dari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa di BIL itu personilnya 21 orang, dalam 1 shift itu 7 orang;
- Bahwa dalam 21 orang ada 2 orang dari Tergugat II Intervensi yaitu, Fajar sejak tahun 2018 dan Bowo sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi membagi shift berdasarkan kebutuhan saja;
- Bahwa pada saat sholat dan istirahat pos security itu tidak boleh kosong mereka harus tetap berjaga dengan bergantian untuk istirahat;
- Bahwa terhadap Bowo dan Fajar ada absensi manual untuk security;
- Bahwa saksi menyatakan bentuk absen seperti yang tertera dalam bukti P-20;
- Bahwa *time sheet* PT BIL (Bumi Mulia) telah melakukan audit, pada saat audit mereka menjelaskan 8-4 itu adalah 8 jam kerja 3 jam lembur dan 1 jam istirahat;
- Bahwa supervisor di PT. BIL (Bumi Mulia) sistem kerjanya shift pagi dari jam 7 pagi sampai jam 19 malam sedangkan shift malam mulai jam 19 malam sampai jam 7 pagi;
- Bahwa shift 1 dan 2 itu teknis untuk istirahatnya situasional saja jika mulai jam 10 sudah lapar dan makanan sudah ada dipersilahkan untuk makan begitu saja saling bergantian;
- Bahwa saksi yang menentukan posisi pos;
- Bahwa lokasi pos Tergugat II Intervensi selalu rotasi;
- Bahwa yang menulis jam kehadiran sebagaimana tertera dalam bukti P-20 adalah yang bersangkutan sendiri, dan ada juga ditulis admin diantara mereka;
- Bahwa untuk memastikan security ada dilokasi, itu ada leader groupnya, dikomunikasikan kepada saksi melalui wa group;
- Bahwa untuk menentukan anggota kelebihan jam kerja saksi memantau di lokasi dari datang sampai jam pulang anggota tersebut kemudian dilaporkan kepada klien;

AHLI PIHAK PENGUGAT:

BASANI SITUMORANG, S.H., yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 57 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 87 UU Nomor 2 Tahun 2004, Pengurus Serikat Kerja menjadi Kuasa di Pengadilan Industrial, tidak bisa di pengadilan lain kecuali pengurus itu adalah *lawyer*;
- Bahwa penetapan pengawas dinas ketenagakerjaan itu adalah KTUN
- Bahwa ahli mengetahui adanya surat keputusan bersama, isi surat bersama tersebut mengatur waktu kerja dan waktu istirahat, tetapi SKB tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah ada UU Nomor 13 tahun 2003 pada pasal 77, sudah mengatur waktu jam kerja dan waktu istirahat;
- Bahwa jam istirahat tidak dihitung, waktu kerja berbeda dengan waktu istirahat;
- Bahwa lembur diatur spesifik dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, lembur itu diatur 3 jam sehari, jika lebih dari 3 jam sehari maka perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Disnakertrans, karena jika tidak ingin lembur maka harus menambah pekerja;
- Bahwa surat dari pengawas Disnaker melakukan pemeriksaan jika ditemukan temuan maka akan dikeluarkan nota temuan dan diberi tenggang waktu perbaikan untuk dilakukan pembinaan;
- Bahwa menurut ahli dilihat dari objektivitas, harusnya sebelum pengawasan mengeluarkan penetapan maka harus didengar dari para pihak, tidak mungkin tidak istirahat, dan sholat untuk muslim, tidak mungkin karyawan keluar secara serentak, kalau ada penetapan menurut ahli tidak valid tidak sesuai fakta di lapangan;
- Bahwa menurut ahli, jam istirahat yang wajar setidaknya 1 jam;
- Bahwa menurut UU Nomor 2 tahun 2004, wajib ada perjanjian bersama;
- Bahwa dalam praktek perusahaan sudah membayar kelebihan upah lembur tetapi para pekerja mengajukan lagi ke Disnaker kemudian dihitung ulang lagi dan masih ada kekurangan pembayaran, menurut ahli itu sudah tidak boleh lagi karena sudah ada perjanjian bersama dan itu merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak;
- Bahwa jika ada pekerja yang dipekerjakan lebih dari 8 jam perusahaan wajib membayar lembur;
- Bahwa perusahaan harus menentukan jam kerja terlebih dahulu;
- Bahwa jika ada satu perusahaan melanggar ketentuan tidak membayar upah lembur, maka itulah gunanya pengawas jika ada temuan maka dikeluarkan nota dinas untuk dibina;

Halaman 58 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu istirahat itu tidak bisa keluar secara bersamaan maka harus situasional karena beda sifat kerja dikantor dengan pengamanan;
- Bahwa jika ada satpam, tidak ditentukan waktu istirahatnya, tergantung situasional maka apabila satpam makan sambil mengawasi kerjaan, itu disebut tidak istirahat;

Bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

SAKSI KE 1 PIHAK TERGUGAT:

SUHERI, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di G4S sejak Tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa jabatan saksi adalah anggota security ditempatkan di banyak lokasi dan sekarang di PT. Google Data Center Indonesia, kemarin di PT. Garmen Citra Abadi;
- Bahwa Lokasi PT. Google di Cibitung;
- Bahwa PT. Citra Abadi itu lokasinya di Cileungsi mulai bertugas sejak Desember 2019 sampai dengan April 2020;
- Bahwa di PT. Citra Abadi jam kerja mulai 06.00 sampai dengan 14.00 dengan sistem kerja 5-2, 2 hari pagi, 2 hari siang dan 1 hari malam dengan 8 jam kerja;
- Bahwa malam jam kerja dari jam 22.00 sampai 06.00;
- Bahwa di PT. Citra Abadi jam kerja mulai jam 09.00 sampai dengan 21.00, dengan pergantian Shift karena jadwal setiap minggu berbeda ada shift malam dan shift pagi dengan 5 hari kerja, 2 hari libur;
- Bahwa yang menentukan jam kerja diatur oleh Kantor Operasional PT. G4S dan tidak ada dalam kontrak kerja tetapi ada surat penugasan;
- Bahwa absensi mingguan dalam 1 bulan ada 4 periode, periode pertama mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 23, kedua mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan, periode ketiga mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, dan periode keempat mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 15, sesuai dengan tutup buku berdasarkan ketentuan perusahaan setiap minggu kami isi jam kerja dan lembur;
- Bahwa tidak ada laporan jam istirahat

Halaman 59 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



- Bahwa saksi ikut perjanjian bersama pada bulan Januari 2018, di bulan November 2018 kami dibayarkan upah lembur berdasarkan perintah Disnaker;
- Bahwa saksi tidak dibayarkan, tetapi saksi tidak ikut menggugat;
- Bahwa saksi menerima gaji lewat perol sejak Tahun 2012 tetapi slip masih manual, 2015 sudah lewat email;
- Bahwa saksi dalam Gasbi hanya anggota saja;
- Bahwa saksi tidak pernah kerja sama dengan Para Tergugat II Intervensi;
- Bahwa pada saat saksi kerja ada istirahat di tempat, maksudnya saat saksi kerja di PT. Big Cola menjaga gudang tidak ada anggota BKO, kami makan di pos;
- Bahwa tanda tangan *Time Sheet*, itu dikumpulkan kepada Supervisor kemudian diserahkan kepada Operasional untuk ke Skywalker;
- Bahwa tanggung jawab keamanan 12 jam penuh;
- Bahwa saksi bertugas itu *diroling* dan saat jam istirahat itu bisa bergeser untuk ijin makan dan minta ijin sama Danru tidak keluar dari lokasi namun ditiptkan pada pos terdekat;
- Bahwa *reliver* itu petugas patroli;
- Bahwa waktu makan itu hanya sekitar 10-15 menit;
- Bahwa saksi mengadakan *reliver* tergantung keadaan penempatan lokasi pos dan kontrak kerja, nanti disana ada petugas patroli yang ditempatkan untuk membantu kawan-kawan karena aktifitas yang sangat padat;
- Bahwa saksi lupa alasan perusahaan memotong 1 jam itu, waktu itu yang saksi ingat anggota yang bekerja 12 jam disebut *old scheme* sedangkan yang 8-3 disebut *new scheme*;
- Bahwa *Time Sheet* itu yang isi adminnya di pos tertentu dan untuk pos yang tidak ada adminnya maka diisi sendiri;
- Bahwa jam lembur ditentukan dari sistem perusahaan;

SAKSI KE- 2 PIHAK TERGUGAT:

ANDI KUSUMA, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di G4S mulai Tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa saksi bertugas di Bekasi kantor cabang G4S sejak 3 bulan yang lalu sebelumnya saksi di PT. Cas Bogor sejak Januari 2020, dan sebelumnya lagi di PT. Delakso sejak 2019;

Halaman 60 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jam kerja di Bekasi mulai jam 07.00 sampai 15.00 dengan 5 hari kerja dengan libur sabtu minggu;
- Bahwa saksi lupa berapa orang satpam yang bekerja di Bekasi
- Bahwa di PT. Cas jam kerja dari jam 07.00 sampai jam 14.00 dengan 4 orang anggota dan 1 Danru dengan libur 2 hari;
- Bahwa di Bekasi ada waktu istirahat untuk sholat dan makan ditempat sambil awasi keadaan;
- Bahwa saat di PT. Cas keadaannya sama kayak di Bekasi;
- Bahwa saksi tidak tahu Perjanjian Bersama;
- Bahwa jam istirahat yang mengatur adalah Supervisor tetapi tidak ada tercatat dalam buku;
- Bahwa saksi makan bawa bekal dari rumah;
- Bahwa soal jam istirahat tidak ada tergantung kondisi di lapangan saja;
- Bahwa saksi menjadi anggota Gasbi sejak Tahun 2019;
- Bahwa jika Ishoma bisa meninggalkan lokasi tergantung keadaan pos;
- Bahwa jika saksi jaga di pos ada Reliver, bertugas untuk *mem-back-up* selama jam istirahat, tetapi saksi tidak pernah menggunakan itu karena saksi berkoordinasi dengan teman;
- Bahwa saksi tahu *old scheme* dan *new scheme*;
- Bahwa *old scheme* itu dimulai sejak di Securicor sesuai dengan perjanjiannya;
- Bahwa saksi tidak hafal rekan kerja saksi yang disebut *new scheme*;
- Bahwa pegawai baru, yang baru masuk ke G4S berstatus *new scheme*;
- Bahwa *old scheme* dan *new scheme* cara kerjanya sama;

Bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan Ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Para Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

SAKSI PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI:

ARIANTO SUSANTO, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT.G4S, kemudian ditempatkan pada PT. Permik Cileungsi sejak tahun 2016 dan saksi lupa bulan berapa;

Halaman 61 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bergabung dengan PT. G4S sejak Tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa PT. Permik itu perusahaan Kimia *Chemical*;
- Bahwa sistem jam kerjanya 5 hari kerja 2 hari libur dengan jam kerja mulai jam 07.00 sampai dengan jam 19.00 WIB, dengan 3 hari kerja pagi 2 hari malam yang diatur oleh Supervisor dengan 8 orang security;
- Bahwa ketentuan masuk kerja itu diatur oleh PT.G4S;
- Bahwa ketika bertugas tidak ada waktu istirahat khusus, diatur saja ketika sholat dan makan bergantian selesai makan kembali ke pos, mulai jam 11.30 sampai jam 13.00 WIB, biasanya diatur siapa yang duluan makan mulai dari karyawan sampai security di kantin;
- Bahwa untuk absensinya, ada *time sheet* yang harus kami isi, diambil seminggu sekali oleh G4S oleh petugas patrol;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sistem *reliver*
- Bahwa untuk waktu sholat dan makan bergilir, waktu yang digunakan oleh security itu makan paling 20 menit, karena tempat terbatas;
- Bahwa *time sheet* itu dituliskan lembur mulai jam masuk dan jam keluar kemudian ada jam normal dan jam lembur, seumpama 8 jam kerja 4 jam lembur itu dikumpulkan oleh Supervisor;
- Bahwa upah lemburnya di slip gaji hanya dihitung 3 jam untuk lembur;
- Bahwa *time sheet* dipotong 1 jam istirahat dituliskan waktu kerja 8 jam dan lembur 4 jam sedangkan di slip gaji hanya 3 jam lembur;
- Bahwa ada mekanisme Komplain, saksi komplain ke kantor pusat, kalau dikabulkan syukur, itu akan terlihat di slip gaji berikutnya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris di GSBI;
- Bahwa saksi pernah kerja bareng dengan Para Tergugat II Intervensi yaitu Saudara Dody;
- Bahwa di *time sheet* itu tidak ada jam istirahat
- Bahwa waktu makan mulai jam 11.30 sampai 13.00 secara bergantian dengan karyawan lain dan ada waktu merokok di kantin langsung setelah selesai makan dalam waktu selama 20 menit itu;
- Bahwa saksi tahu istilah *new scheme* dan *old scheme*;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perjanjian untuk *new scheme*;

Bahwa Pihak Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Halaman 62 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing masing pada persidangan tanggal 22 Juli 2020 sedangkan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Jakarta pada tanggal 24 Juli 2020 ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa *in litis* telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, yaitu Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/64/AS.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Lembur atas nama Sdr. Agus Kurniawan Dkk (28 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services yang beralamat di Metropolitan Tower Lantai 8 Jl RA. Kartini No 14, TB. Simatupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 sampai dengan Desember 2018;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan eksepsi dan eksepsi tersebut mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ambtshalve/ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan,

Halaman 63 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan eksepsi relatif menurut Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, sehingga terkait eksepsi kewenangan Pengadilan, Majelis mengambil sikap untuk menyikapinya bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis untuk menyikapi dan memutus eksepsi kewenangan Pengadilan bersama-sama dengan pokok sengketa mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara *dismissal process* dan pemeriksaan persiapan tersebut belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh secara lengkap/sepurna pada acara pembuktian yang dilakukan dalam pemeriksaan perkara di persidangan yang terbuka untuk umum, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, semula berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara



yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Administrasi Pemerintahan"), sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum alinea ke-5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalihkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat berupa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/64/AS.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Lembur atas nama Sdr. Agus Kurniawan Dkk, (28 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services yang beralamat di Metropolitan Tower Lantai 8, Jalan RA Kartini Nomor 14, TB. Simatupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 sampai dengan Desember 2018, selanjutnya paralel dengan posita tersebut, di dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, di dalam eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, Para Tergugat mendalihkan bahwa oleh karena antara Penggugat dengan 8 (delapan) orang pekerja/buruh (Sdr. Sriyadi, dkk) telah dibuat Perjanjian Bersama sebagai salah satu cara penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sengketa tersebut merupakan sengketa hubungan industrial yang bukan merupakan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi kewenangan mengadili Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, di dalam repliknya, Penggugat telah menyangkal dengan menyatakan bahwa dengan merujuk pada pengertian "Keputusan Tata Usaha Negara" sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan definisi "Tergugat" dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang tersebut serta pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015 pada halaman 49 dan 50 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penetapan tertulis pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN dan dalam beberapa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta Putusan Mahkamah Agung dinyatakan bahwa PTUN Jakarta dan Mahkamah Agung berwenang mengadili objek sengketa penetapan pengawas ketenagakerjaan dan membatalkan objek sengketa serta adanya Perjanjian Bersama justru menunjukkan bahwa Penggugat telah menyelesaikan permasalahan dengan 8 (delapan) orang pekerjaannya sehingga seharusnya dalam objek sengketa, Tergugat tidak lagi memerintahkan Penggugat membayar kepada 8 (delapan) orang pekerja tersebut, karena itu Penggugat menegaskan bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-19 yang sama dengan bukti surat T-7 diperoleh fakta bahwa objek sengketa adalah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/64/AS.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Lembur atas nama Sdr. Agus Kurniawan Dkk (28 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services yang beralamat di Metropolitan Tower Lantai 8 Jl RA. Kartini No 14, TB. Simatupang, Jakarta Selatan Periode September 2013 sampai dengan

Halaman 66 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Desember 2018, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Majelis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Lembur;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis mempertimbangkannya bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan-Keputusan Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat II Intervensi merupakan pekerja/buruh dari Penggugat dan mewajibkan Penggugat untuk membayar kekurangan upah minimum provinsi kepada Para Tergugat II Intervensi dengan jumlah sebagaimana disebutkan di dalam Lampiran Keputusan tersebut, dan paralel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Majelis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, karena di dalam objek sengketa tersebut Tergugat berpendapat bahwa Penggugat sebagai pemberi kerja telah mempekerjakan 28 orang pekerjanya (Para Tergugat II Intervensi) dan memerintahkan untuk lembur selama 4 jam tetapi hanya membayarkan upah lembur kepada 28 orang pekerjanya untuk 3 jam, sehingga terdapat kekurangan pembayaran upah



lembur selama 1 jam sejak tahun 2013 sampai dengan 2018, sementara menurut Penggugat, dengan mendasarkan pada Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menganut asas *no work no pay* bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan dan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut yang mengatur mengenai waktu istirahat, oleh karena 28 orang pekerja Penggugat (Para Tergugat II Intervensi) selama tahun 2013 sampai 2018 selalu bekerja lembur selama 3 jam setiap hari, bukan 4 jam sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa, maka 28 orang pekerja Penggugat (Para Tergugat II Intervensi) yang bekerja lembur selama 3 jam tidak berhak atas upah lembur untuk waktu yang digunakan mereka untuk istirahat dan tidak melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa sebaliknya di dalam jawabannya, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa 28 orang pekerja Penggugat (Para Tergugat II Intervensi) bekerja selama 12 jam (8 jam kerja dan 4 jam lembur wajib) tanpa istirahat dan praktiknya Para Tergugat II Intervensi tidak pernah mendapatkan hak istirahatnya yang seharusnya diberikan oleh Penggugat sebagai pemberi kerja karena selama lembur, Para Tergugat II Intervensi selaku pekerja tetap melakukan pekerjaannya dan terikat dalam perintah kerja, hingga kemudian Para Tergugat II Intervensi melakukan pengaduan atas pelanggaran hak upah lembur yang tidak dibayarkan secara penuh tersebut kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan secara tertulis dengan nomor surat 033/Eks/SBI-G4S/F SEBUMI-KASBI/III/2019 perihal mohon Pemeriksaan, Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 yang sama dengan T-8, atas pengaduan Para Tergugat II Intervensi, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan Pengawasan Ketenagakerjaan tentang Penetapan Perhitungan Kekurangan Upah Kerja Lembur yang Belum Dibayar atas nama 28 orang pekerja (Para Tergugat II Intervensi) pada tanggal 22 Juli 2019 sejumlah Rp438.289.334,- (empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Atas penetapan tersebut, sesuai dengan bukti surat P-12 yang sama dengan T-9, Penggugat telah mengajukan banding kepada Tergugat pada tanggal 30 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pengajuan perhitungan ulang dari Penggugat, sesuai dengan bukti surat T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 T-15, dan T-16, Tergugat telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap Penggugat, hingga kemudian berdasarkan bukti surat P-19 yang sama dengan bukti surat T-7, pada tanggal 12 November 2019, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang pada Diktum Kedua menyatakan bahwa berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan PT. G4S Security Services tidak memberikan istirahat di antara jam kerja kepada pekerja dan menentukan penetapan ulang hak-hak pekerja/buruh berupa Upah Lembur atas nama Sdr. Agus Kurniawan Dkk (28 orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services (Penggugat) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp872.383.246,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah). Menyusul diterbitkannya objek sengketa, sesuai dengan bukti surat P-13, Penggugat telah mengajukan surat klarifikasi kepada Tergugat pada tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur pada pokoknya bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur. Selanjutnya ayat (4) Pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. Keputusan Menteri yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur yang mengatur mengenai waktu kerja lembur dan cara perhitungan upah kerja lembur. Di dalam Pasal 13 Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota yang apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Provinsi dan apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan di Provinsi dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Departemen (Kementerian) Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Halaman 69 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian atas fakta di atas, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah menyangkut hak-hak pekerja/buruh Penggugat (Para Tergugat II Intervensi) mengenai waktu kerja lembur dan perhitungan upah lembur yang menurut Penggugat 28 orang pekerja Penggugat (Para Tergugat II Intervensi) selama tahun 2013 sampai 2018 bekerja lembur hanya selama 3 jam setiap hari, bukan 4 jam sehingga waktu yang digunakan mereka untuk istirahat dan tidak melakukan pekerjaan tidak dibayar yang untuk mendukung dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, dan P-26 berupa Contoh Laporan absensi (*Timesheet*) atas nama salah satu di antara beberapa orang Para Tergugat II Intervensi yang memang tidak menyebutkan bahwa para pekerja beristirahat selama jam kerja hanya menyebutkan jam masuk dan pulang kerja, sehingga menurut Penggugat membuat Tergugat II Intervensi salah mengartikan sebagai Penggugat tidak memberikan jam istirahat serta mengajukan saksi bernama Nyoman Ngurah Darmara, Andy Supriyatna dan Suhardono yang ketiganya memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa selama bekerja security ada jam istirahat tetapi jam istirahatnya sifatnya situasional tergantung kondisi di lapangan oleh karena itu bekerja lembur hanya selama 3 jam bukan 4 jam, sebaliknya, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa 28 orang pekerja Penggugat (Tergugat II Intervensi) bekerja selama 12 jam (8 jam kerja dan 4 jam lembur wajib) tanpa istirahat dan praktiknya Para Tergugat II Intervensi tidak pernah mendapatkan hak istirahatnya yang seharusnya diberikan oleh Penggugat sebagai pemberi kerja, untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat T.II.Intv-4, T.II.Intv-5 dan T.II.Intv-6 berupa Lembar Kerja Mingguan (*Weekly Time Sheet*), *Payroll Slip* (Slip Gaji) dan Lembar Jadwal Kerja yang menurut Para Tergugat II Intervensi menerangkan bahwa pekerja bekerja selama 12 jam (8 jam kerja dan 4 jam lembur) tetapi dibayar hanya 3 jam serta keterangan saksi bernama Suheri, Andi Kusuma dan Arianto Susanto yang ketiganya menerangkan pada pokoknya security bekerja tidak ada jam istirahat khusus, sehingga Majelis menarik kesimpulan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi adalah menyangkut perselisihan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, di mana upah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 30



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selanjutnya Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan hak merupakan salah satu jenis perselisihan hubungan industrial. Hal tersebut ditegaskan kembali di dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan secara eksplisit bahwa perselisihan hak merupakan salah satu jenis Perselisihan Hubungan Industrial. Di dalam penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut dinyatakan kembali bahwa perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mencakup pula perselisihan hak menurut Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan wajib dilaksanakan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai, maka diselesaikan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dinyatakan bahwa atas setiap perselisihan hubungan industrial pada akhirnya penyelesaiannya bermuara dan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 55 serta Pasal 56 Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perselisihan pemutusan hubungan kerja pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015 sebagaimana bukti P-4 yang sama dengan bukti T-19 pada halaman 49 dan 50 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penetapan tertulis pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN, maka Majelis mempertimbangkan bahwa penetapan tertulis pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana objek sengketa memang merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi tidak semua penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 2 telah menggariskan ketentuan Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut

Halaman 72 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat digugat atau diajukan sengketanya ke pengadilan tata usaha negara di antaranya adalah pada Pasal 2 huruf a yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata maupun ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan pada intinya bahwa gugatan dinyatakan tidak diterima dalam hal pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan, seperti Sertifikat Hak atas Tanah yang walaupun diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang merupakan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi apabila gugatan pernyataan tidak sah atau pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah tersebut ke pengadilan tata usaha negara diajukan dengan alasan karena adanya klaim kepemilikan sehingga terdapat sengketa kepemilikan, maka pokok gugatan yang demikian tidak termasuk dalam wewenang pengadilan tata usaha negara untuk mengadilinya, tetapi merupakan wewenang pengadilan perdata pada lingkungan peradilan umum, begitu pula dengan sengketa *a quo* yang meskipun gugatan Penggugat diajukan dengan permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak sah atau batal perhitungan dan penetapan ulang hak-hak pekerja/buruh berupa upah lembur yang diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena pokok permasalahan menyangkut perselisihan hak antara Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi terkait waktu kerja lembur dan perhitungan upah lembur yang berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan perselisihan hak sebagai salah satu jenis perselisihan hubungan industrial, maka menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri (peradilan umum);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-15 berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor 339/Bip/PHI/2019/PN.JKT.PST yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Januari 2020, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mendaftarkan Perjanjian Bersama

Halaman 73 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



antara Penggugat dengan Sriyadi yang di dalam Akta tersebut tertulis tanggal 15 November 2019 ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dinyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Menurut Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dalam hal musyawarah dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak yang wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama dan akan diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama. Apabila Perjanjian Bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi. Sebaliknya, dalam hal perundingan bipartit gagal, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan, dan setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian. Selanjutnya pada Pasal 5 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka atas perselisihan terkait waktu kerja lembur dan pembayaran upah lembur antara Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi, Penggugat dan pekerja/buruh bernama Sriyadi yang merupakan bagian dari Para Tergugat II Intervensi telah melakukan perundingan bipartit dan telah mendaftarkan Perjanjian Bersama ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga langkah-langkah perundingan bipartit tersebut merupakan langkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial apabila perundingan bipartit dan tripartit tidak berhasil, hal mana semakin mempertegas keyakinan Majelis bahwa pokok sengketa yang mendasari gugatan Penggugat adalah sengketa terkait hak pekerja/buruh menyangkut waktu kerja lembur dan upah lembur yang merupakan perselisihan hak yang menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa di dalam beberapa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta Putusan Mahkamah Agung dinyatakan bahwa PTUN Jakarta dan Mahkamah Agung berwenang mengadili objek sengketa penetapan pengawas ketenagakerjaan dan membatalkan objek sengketa sebagaimana bukti surat P-5, P-6, P-7, masing-masing berupa salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bukti surat P-8 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 488 K/TUN/2018 tanggal 25 September 2018 dan bukti surat P-9 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572 K/TUN/2018 tanggal 21 November 2019, maka Majelis mempertimbangkan bahwa di beberapa putusan termasuk putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut memang memuat kaidah hukum pada pokoknya bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa dengan objek sengketa berupa penetapan pengawas ketenagakerjaan, akan tetapi di dalam putusan lain sebagaimana bukti surat T-48 berupa putusan Kasasi Nomor 281 K/TUN/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 129/G/2018/PTUN-JKT tanggal 1 November 2018 dalam perkara antara PT Guna Bangun Jaya melawan Pengawas Ketenagakerjaan pada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa gugatan terhadap penetapan pengawas ketenagakerjaan dinyatakan tidak diterima karena pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan permasalahan hukum yang berada di bawah ranah hukum ketenagakerjaan dan/atau hubungan industrial, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena putusan peradilan tata usaha negara hingga putusan Mahkamah Agung yang menyatakan penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara belum secara ajeg/konsisten diikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya maupun putusan Peradilan

Halaman 75 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, maka putusan-putusan tersebut dengan kaidah hukum yang demikian belum dapat dikategorikan sebagai Yurisprudensi, sehingga belum dapat dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim dalam sengketa *a quo*, dan dengan mendasarkan pada pertimbangan bahwa pokok sengketa *a quo* menyangkut perselisihan mengenai waktu kerja lembur dan hak pekerja atas upah kerja lembur yang merupakan perselisihan hak yang menjadi bagian perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa gugatan dengan objek sengketa penetapan pengawas ketenagakerjaan sepanjang pokok gugatan menyangkut perselisihan hak yang merupakan permasalahan hukum yang berada di bawah ranah hukum ketenagakerjaan dan/atau hubungan industrial, maka bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kuasa hukum Para Tergugat II Intervensi yaitu serikat pekerja/buruh hanya dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya, sehingga oleh karena gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan dalam persidangan kuasa hukum Para Tergugat II Intervensi tidak pernah menunjukkan bukti pengangkatan dan berita acara sumpah, sehingga dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak dapat mewakili Para Tergugat II Intervensi, karena itu jawaban, bukti, saksi dan keterangan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi harus ditolak, maka Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena sengketa *a quo* walaupun diajukan ke pengadilan tata usaha negara, akan tetapi senyatanya dilandasi oleh pokok permasalahan hukum terkait hak pekerja/buruh menyangkut waktu kerja lembur dan perhitungan upah lembur yang merupakan perselisihan hak sebagai bagian dari perselisihan hubungan industrial, maka dengan mendasarkan pada Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, sehingga Majelis menarik kesimpulan

Halaman 76 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena pokok sengketa *a quo* menyangkut sengketa perselisihan hak yang merupakan perselisihan hubungan industrial, maka serikat pekerja/buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maupun dalam sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan permasalahan hukum yang berada di bawah ranah hukum ketenagakerjaan dan/atau hubungan industrial sehingga sesuai dengan asas bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex specialist derogate lege generali*), maka sengketa antara Penggugat dan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum ketenagakerjaan/hubungan industrial tidak dapat diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkan bahwa penyelesaian sepenuhnya permasalahan Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi oleh pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di lingkungan peradilan umum bertujuan pula untuk menghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya untuk menjamin adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi perihal Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* adalah patut dan adil untuk diterima, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 77 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini termasuk permohonan Penggugat berkenaan dengan penundaan pelaksanaan objek sengketa (*skorsing*) tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan Pengadilan;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang mengadili Perkara Nomor: 36/G/2020/PTUN-JKT;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh kami **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.**, dan **ELFIANY, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari **Rabu**, tanggal **29 Juli 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu **ALMERCY, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 79 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-JKT



NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

1. TAUFIK PERDANA,, S.H., M.H.

ttd

2. ELFIANY, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

ALMERCY, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,- ;
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 125.000,- ;
- Biaya Panggilan	: Rp. 104.000,- ;
- Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,- ;
- Redaksi Putusan Sela	: Rp. 10.000,- ;
- Leges Putusan Sela	: Rp. 10.000,- ;
- Meterai Putusan	: Rp. 6.000,- ;
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,- ;
- Leges Putusan	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 311.000,- ;

(Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah)